



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014
PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2013
PUTARAN KEDUA**

**ACARA
PEMBUKTIAN
(VI)**

J A K A R T A

JUMAT, 24 JANUARI 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014
PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua

PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014

Abdullah Vanath dan Marthin Jonas Maspaitella [No.Urut 3]

PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014

William B. Noya dan Adam Latuconsina

TERMOHON

KPU Provinsi Maluku

ACARA

Pembuktian (VI)

Jumat, 24 Januari 2014, Pukul 14.12 – 16.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014:

1. Anthoni Hatane
2. Agus Dwiwarsono

B. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 4/PHPU.D-XII/2014:

1. Hasrul Bin Usman

C. Pemohon Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014:

1. William B. Noya

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014:

1. Helmy. J. Sulilatu
2. M. Rullyandi

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014:

1. Maruarar Siahaan

F. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014:

1. Evert Karmite
2. Manse Noya

G. Termohon:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Jusuf Idrus Tatuhey | (Ketua KPU Provinsi Maluku) |
| 2. Musa L. Toekan | (Anggota KPU Provinsi Maluku) |
| 3. MB Lailossa | (Anggota KPU Provinsi Maluku) |
| 4. M. Nasir Rahawarin | (Anggota KPU Provinsi Maluku) |
| 5. Arsyad Rahawarin | (Sekretaris KPU Provinsi Maluku) |

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Fachri Bachmid
2. Imam Asmara Hakim
3. Subagiyanto

I. Saksi dari Termohon:

1. Musa Tukan
2. Sudirman Limau

3. Said Labi
4. Jafar Patty
5. Djalil Tjan
6. Ibrahim Rumaday

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Taha Latar
2. Lauritzke Mantulameten
3. Rudy Alfonso
4. Kamal Aziz
5. Heru Widodo
6. Samsudin
7. Syafruddin
8. Robinson
9. Dhimas Pradana

K. Saksi dari Pihak Terkait:

1. Bahri Umasugi
2. Hendrik Seriholo

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 4, 5/PHPU.D-XII/2014, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sekarang, kita akan mendengarkan keterangan Ahli dan para saksi. Dari Pihak Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Yang Mulia Majelis Hakim, kami karena Ahlinya tidak hadir, maka kami gantikan dengan satu saksi fakta.

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, ada saksi, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Ya, saksi fakta, satu.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah dihadirkan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Namanya sudah ada di sini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Sudah dalam daftar bukti. Yang Mulia, kami ingin tambahkan juga, sesuai apa yang disampaikan Yang Mulia kemarin bahwa masing-masing diberikan kesempatan untuk lima tambahan saksi. Tapi Termohon mengajukan enam. Kami mohon pertimbangan supaya ini berimbang, Yang Mulia. Kami cuma hanya menyampaikan berdasarkan apa yang disampaikan Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, sudah.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID

Majelis Hakim, mungkin bisa diputarkan rekaman sidang kemarin (...)

11. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah. Ya. Dari Pemohon 2 ... eh ... Pemohon 5? Nomor 5, gimana?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: HELMY J. SULILATU

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini, kami menghadirkan dua saksi fakta dan satu Ahli, Yang Mulia.

13. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dua saksi fakta dan satu Ahli. Sudah hadir?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: HELMY J. SULILATU

Sudah hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Calon ... pasangan calon wakil gubernur juga belum ada, ya?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: WILLIAM B. NOYA

Izin, Yang Mulia.

17. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: WILLIAM B. NOYA

Kami sudah hubungi sama kakaknya itu umrah di tanah suci, sudah telepon setelah malam tadi ... eh ... kemarin malam, kita sudah ketahu di Hotel Oasis. Tiba-tiba hilang lagi tidak tahu ke mana. Jadi (...)

19. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, sudah. Enggak apa-apa.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: WILLIAM B. NOYA

Izin, izin.

21. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: WILLIAM B. NOYA

Ini sudah ada intervensi ke dalam.

23. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, sudah.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: WILLIAM B. NOYA

Kita tidak ... ini kenyataan yang terjadi.

25. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, baik.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: WILLIAM B. NOYA

Kita tidak bohong dan ini masalah betul-betul terjadi buat saya.

27. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, baik. Terima kasih.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: WILLIAM B. NOYA

Dia sudah dapat masukan. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Termohon?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID

Termohon, hadir. Dan sesuai dengan persidangan kemarin, disuruh menyiapkan enam, dan saya siapkan enam-enamnya.

31. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah enam, ya? Hadir, ya?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID

Enam. Daftarnya sudah hadir.

33. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pihak Terkait?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari hak Pihak Terkait untuk mengajukan enam saksi, kami hanya mengajukan dua, Yang Mulia.

35. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dua saja. Baik. Jadi, saksi-saksi yang kami panggil, ke depan, ya. Supaya kita ambil dulu sumpahnya. Oh, ini ada Ahli, ya. Karena Pak Maruarar sudah hadir, kita minta dulu Pak Maruarar sebagai Ahli, kita ambil sumpahnya sebelum yang lain. Silakan, Pak. Yang Mulia, Bapak Maruarar. Silakan, Pak.

36. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Kita mulai, Ahli.
"Saya berjanji, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

37. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: MARUARAR SIAHAAN

Saya berjanji, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

38. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang ya, Nomor 4, ya. Saksi 4. Hasrul bin Usman? Ke depan. Kemudian, Nomor 5, Pemohon, ya? Evert Karmite? Ke depan, Pak. Manse Noya?

Termohon, Drs. Musa Tukan, M.Si.? Sudirman Limau? Said Sabi? Jafar Patty? Djalil Tjan? Ibrahim Rumaday?
Pihak Terkait, Bahri Umasugi? Hendrik Seriholo? Sudah?

39. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

40. SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

41. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya, sudah. Yang beragama Nasrani? Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

42. SAKSI YANG BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH:

Saya berjanji, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

43. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

44. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Masing-masing. Kita minta Ahli dahulu, silakan Pak Maruarar Siahaan. Ya, Ahli dari Pasangan Nomor 5 ya ... perkara Nomor 5, silakan.

45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih Pak Ketua dan Para Peserta sidang yang saya hormati. Saya diminta oleh Pasangan Nomor 5 ini in the last minute, dan kalau saya tidak keliru calon perseorangan. Meskipun mungkin calon perseorangan muncul untuk permohonan ini dalam tahap yang sudah boleh dikatakan agak jauh, tetapi persoalan pokok yang menjadi sama dengan apa yang dialami di masa lalu bahwa kita menemukan berulang kali kegagalan kita, kegagalan hukum mengawal proses demokrasi yang harganya menjadi sangat mahal ini, tetapi meskipun mahal penegakan nomokrasi untuk mengawal demokrasi, saya kira merupakan kepentingan publik dan prinsip konstitusi yang melandasi kehidupan bangsa dan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan untuk memberi batasan yang pantas dalam dinamika tarik menarik nilai-nilai dasar hukum.

Pemilukada Kepala Daerah Provinsi Maluku ini barangkali ini cukup anu ... cukup anu juga keras tetapi juga harus mengalami pengalaman yang sesungguhnya dapat dihindari jikalau penyelenggara pemilih saya minta maaf mengatakan ini konsisten taat pada asas-asas yang mendasari eksistensinya. Saya akan ingatkan kembali, putusan-putusan MK itu bahwa the right to be candidate di dalam konstitusi itu

merupakan hak asasi yang bukan hanya hak konstitusional, tapi dia merupakan suatu norma HAM konstitusi maupun yurisprudensi kita secara jelas menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih merupakan hak yang diatur, hak konstitusional yang diatur Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik dalam norma yang secara umum mengaturnya maupun yang terlebih-lebih dalam bab 10A itu tentang Hak Asasi Manusia, hak tersebut ingin dikawal dan dijamin melalui suatu pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia atau yang disebut *luber jurdil* itu menjadi prinsip konstitusi. Konstitusi untuk sungguh-sungguh menghasilkan suatu apa namanya ... pimpinan kepala daerah yang secara demokratis akan tercermin di dalam proses seluruhnya.

Dan oleh karena itulah asas yang diatur bagi penyelenggara ini, mandiri, jujur, adil, kepastian dan lain sebagainya, tetapi juga di sini ada profesionalitas, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, itu semua merupakan suatu asas yang sungguh-sungguh meminta sebenarnya agar penyelenggara itu sungguh-sungguh tidak memiliki kepentingan lain selain daripada terselenggaranya suatu pemilukada yang jujur dan adil itu. Nah kalau kepatuhan terhadap asas ini tidak secara konsisten diterapkan, dilaksanakan, maka tidak akan menemukan besarnya biaya yang harus dibayar. Saya berpendirian kalau ini merupakan hal yang bisa dibuktikan, merupakan suatu sikap yang dengan sengaja dari penyelenggara, biaya yang dikeluarkan negara itu sungguh-sungguh menjadi biaya beberapa kali saya sebutkan di dalam pemilukada menjadi biaya yang harus ditanggung secara pribadi oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.

Saya agak panjang itu Pak Ketua, tapi saya potong saja langsung ini. Di dalam *legal standing* yang diberikan dalam kasus seperti ini, saya kira MK tidak mudah memberikannya. Dia merupakan suatu hasil dari proses yang panjang, ketika mulai dari perkara-perkara Nomor 218, 219, 220, seterusnya tahun 2010 itu dia memberikan, Mahkamah Konstitusi memberikan ancaman ini sebenarnya, kalau misalnya ada sikap dari penyelenggara yang mencoba mengenyampingkan hak konstitusional calon yang akan ikut serta dalam pemilukada secara tidak sah, dicari-cari saya kira ini sangat panjang ini pertimbangan MK tentang itu, maka dia akan memberikan suatu *standing* untuk masuk dalam suatu proses dan itu kemudian terwujud dalam putusan-putusan yang telah menjadi satu acuan di dalam persidangan di MK ini yang saya tidak perlu kutip lagi, berawal juga di dalam putusan tentang Jayapura di masa lalu.

Salah satu aspek yang terjadi pada saat itu karena tampaknya sikap imparsial daripada KPU itu tidak diletakkan pada posisinya, seolah-olah ada kepentingan tersendiri bagi KPU untuk turut di dalam proses penilaian, apakah seorang calon memenuhi syarat atau tidak ketika pengadilan TUN sudah memutuskan bahwa pasangan calon berhak dan batalkan keputusan TUN dia dimasukkan untuk turut serta. Ukuran apakah dia memiliki kepentingan atau tidak, dia tidak perlu menyatakan

banding, kasasi, dan lain sebagainya karena putusan pihak ketiga yang netral seperti itu, dia tidak melibatkan diri sebagai pihak tetapi melihat bahwa itu suatu keputusan yang diambil oleh pihak ketiga yang netral dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Kalau misalnya penyelenggara KPU mau mengambil posisi seperti seorang bukan lembaga di dalam ... di depan peradilan itu sudah pantas, tetapi kalau dia mengambil posisi seperti itu, maka kepentingannya tampaknya bukan hanya bagaimana menyelenggarakan pemilu dengan jujur, adil, dan netral, tetapi ada suatu kepentingan lain, dia sangat berkepentingan bahwa satu pasangan calon tidak perlu ikut di dalam suatu pemilukada, tidak ada kepentingan seseorang meskipun kita berbeda pendapat dengan pengadilan, sering kita berbeda pendapat dengan pengadilan tetapi tidak perlu dipersoalkan itu, kecuali kalau itu menjadi hak yang bersifat pribadi.

Nah, itu sudah terjadi di dalam putusan pasangan calon yang menjadi Pemohon Nomor 5 di dalam perkara ini, ketika dalam ... sebelum pemilukada itu dilakukan pemungutan suara putusan TUN ... Pengadilan TUN Ambon telah menetapkan membatalkan keputusan KPU yang menyatakan pasangan calon tidak ikut serta, tidak memenuhi syarat, tetapi dia banding. Kemudian setelah turun putusan banding kasasi.

Jadi di sini menjadi suatu ... KPU memiliki satu kepentingan yang personal dengan menyatakan banding dan kasasi itu. Nah, kebetulan ... bukan kebetulan, keputusan itu kemudian menjadi tetap karena memang undang-undang menjadi ... Mahkamah Agung menetapkan bahwa keputusan TUN yang memiliki adanya jangkak lokal itu di dalam ketentuan hukum acara itu tidak boleh dikasasi dan kemudian menjadi tetap. Tetapi menjadi soal penting sekarang ini pemilukada sudah mencapai putaran kedua, bagaimana sikap daripada MK terhadap calon yang masuk pada tahap itu, apakah kita hendak mengatakan sudah terlambat. Kita sudah di Bogor, masih di Jatinegara ini pasangan, apakah ini atreicht.

Nah, salah satu hal yang saya ingin singgung di sini karena dikatakan bahwa the right to be candidate adalah hak konstitusional yang bersifat HAM. Saya ingin mengatakan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Nomor 102 Tahun 2009 tentang pengujian undang-undang ini sebenarnya Mk mengatakan bahwa hak warga negara yang merupakan hak asasi dan hak konstitusional tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh ketentuan dan prosedur administratif yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya.

Nah, lebih jauh daripada itu, HAM itu sebagai norma konstitusi di dalam doktrin hukum konstitusi dikatakan dia memiliki posisi supra constitutional norm, dia di atas seluruh norma-norma yang lain. Kalau ada suatu konflik norma antara norma HAM dalam konstitusi dengan

norma yang bukan HAM, maka dalam hierarki semacam itu, hierarkinya lebih tinggi.

Oleh karena itu, hak untuk dipilih merupakan hak yang bersifat HAM di dalam konstitusi meskipun dalam kondisi yang boleh dikatakan sekarang agak terlambat. Terlambat di dalam arti penilaian karena memang KPU tidak mau memperhatikan putusan TUN itu, dia maju sendiri, tetapi konsekuensinya sekarang harus dipikul oleh APBN dan APBD bagaimana untuk menyelesaikan ini.

Oleh karena dia merupakan suatu hal yang dikatakan sebagai hak asasi yang dalam hierarki norma konstitusi paling tinggi, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa di dalam tingkat sekarang ini MK tidak menerima pasangan ini untuk turut serta dalam pilkada. Itu tidak bisa saya kira kita menerapkan asas manfaat dari segi biaya, tetapi adalah dari sudut apakah norma konstitusi yang bersifat HAM yang posisinya paling tinggi dalam hierarki diperlukan atau tidak di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Oleh karena itu, Pak Ketua, saya akan mengatakan bahwa kerugian negara yang muncul daripada sikap seperti ini, yang di dalam asas seharusnya penyelenggara tidak perlu melakukan penilaian lagi terhadap putusan pengadilan yang sebagai ketiga yang netral dalam menentukan satu pasangan calon berhak atau tidak untuk ikut serta, lepas daripada kita tidak sependapat atau tidak, itu menunjukkan bahwa ada pelanggaran dalam prinsip atau asas yang harus dianut, yaitu apa yang disebutkan bersikap mandiri imparial. Apalagi dari sudut profesional kalau penyelenggara melibatkan pendapatnya di dalam satu penilaian tentang apa yang menjadi wewenang peradilan, maka ini menjadi akibat yang harus ditanggung secara berat oleh negara maupun masyarakat di Ambon.

Oleh karena itu, Pak Ketua, lepas daripada saat ini, tahap daripada Mahkamah Konstitusi memeriksa ini adalah suatu ... putaran kedua, maka menjadi suatu persoalan mendasar yang harus kita jawab apakah di dalam mengambil keputusan ini kita harus mengacu kepada konstitusi sebagai norma yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara lepas daripada mahal atau tidaknya, kalau ini bisa ditentukan, maka saya berpendapat bahwa pilkada yang sudah putaran kedua ini harus diulang dengan mengikutsertakan pasangan calon ini, meskipun saya melihat bahwa berat di dalam menentukan ini dari sudut biaya anggaran yang sudah dikeluarkan, tetapi sifat daripada penyelenggara yang tidak taat asas, ini harus dikembalikan supaya secara ... secara nasional nanti demokrasi itu betul-betul dikawal oleh demokrasi. Kalau ini gagal, maka kapan pun proses demokratisasi di Indonesia tidak akan mencapai tahap konsolidasi.

Saya mengakhiri pandangan saya, Pak Ketua, dengan mengulang kalimat terakhir ini, memang harus diberi kesempatan untuk tidak

terlanggarnya konstitusi (the right to be candidate) sebagai suatu norma yang memiliki supra constitutional normativity. Demikian yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia, terima kasih.

46. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Terima kasih, Ahli Pak Dr. Maruarar Siahaan. Saya kasih kesempatan kepada Termohon untuk ada yang mau didalami sama Pihak Terkait?

47. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHRI BACHMID

Ada, Yang Mulia.

48. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nanti baru Pemohon 4 dan Pemohon 5, silakan.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHRI BACHMID

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ahli, saya berangkat dari sebuah standing poin bahwa persoalan the right to be candidate di sisi yang lain, Mahkamah sebagai the solve interpreter the constitution dan the guardian of the constitution. Pada taraf itu dengan kadar konstitusionalitasnya kami setuju ketika permasalahan kasus ini kita tempatkan pada kerangka konstitusional.

Saya ingin melihat atau ingin mendapat gambaran yang lebih mendalam dari pandangan Ahli terkait dengan kasus ini. Dalam pertimbangan hukum, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 93 yang sebelumnya pernah diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 5/PHPU.D-XII/2014 ini, Mahkamah dalam pertimbangan hukum salah satunya adalah tidak menemukan adanya sebuah keyakinan dan rangkaian fakta-fakta bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat 6,5%. Pemohon dalam posisi ini tidak memenuhi syarat ketika Termohon, dalam hal ini KPU Provinsi Maluku melakukan sebuah proses verifikasi yang sangat mendalam dan faktual. Dan hal itu dapat kami buktikan nantinya, sehingga dengan demikian keputusan Termohon adalah tidak mengikutsertakan Pemohon dalam proses Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013.

Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana posisi putusan dalam Perkara 93, yang dalam hal ini Mahkamah telah mempertimbangkan secara cermat dan faktual bahwa yang bersangkutan, Pemohon dalam hal ini tidak memenuhi syarat 6,5%. Dengan demikian, dalam Perkara 94, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Putaran ke-2 yang dilaksanakan pada tanggal

14 Desember 2013 yang menghasilkan pemenang 1 dan ke-2 dalam perkara saat ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ahli melihat posisi Putusan Perkara 93 dan 94 yang menjadi sandaran konstitusionalitas daripada Termohon melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Putaran ke-2 dengan Putusan Tata Usaha Negara tersebut, itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin tanyakan kepada Ahli. Bagaimana Ahli menjelaskan tentang Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat declaratoir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat condemnatoir dan bercorak erga omnes. Mungkin untuk sementara, pertanyaan saya untuk sementara dua kepada Ahli. Mohon penjelasan, terima kasih.

50. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, Pak.

51. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: MARUARAR SIAHAAN

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kira inilah yang saya sebutkan tadi tingkat kesulitan yang besar, yang dihadapi sekarang itu. Tetapi kalau kita berbicara tingkat kesulitan di dalam persoalan konstitusi, tentu kita harus menepatkan semua pada ranahnya masing-masing. Penilaian fakta, termasuk verifikasi faktual di dalam tingkat yang ada di Mahkamah Konstitusi saya kira bisa dipahami adalah berdasarkan data-data yang dimasukkan oleh para pihak, dan juga secara due process, fakta dilapangan tentu harus diketahui ... ikut di, di, di, diverifikasi dengan kehadiran masing-masing pihak. Dan data itu harus disajikan.

Saya melihat dan juga saya kira, berdasarkan data-data yang dari Anda itu dan kemampuan daripada seorang Pemohon untuk menyajikan itu untuk menjadi fakta di, di Mahkamah Konstitusi. Tetapi tidak boleh menafikkan kenyataan bahwa fakta di lapangan tentu adalah merupakan suatu kompetensi. Keputusan PTUN, penilaian pengujiannya adalah di dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu juga penilaian keputusan PTUN yang didasarkan pada fakta-fakta yang melahirkan suatu keputusan PTUN, tentu juga harus berada dalam domain Peradilan Tata Usaha Negara. Itu adalah merupakan suatu yang kita sering kita sebut kompetensi absolute. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusan dengan mendasarkan pada penilaian yang menjadi mereka yang pihaknya merupakan peradilan yang memiliki kompetensi yang absolut itu. Oleh karena itu, apakah boleh berubah putusan MK? saya mengatakan boleh karena sesungguhnya putusan yang ada di dalam putusan ini semua, sebelum menyangkut siapa yang

menjadi pemenang di dalam peradilan konstitusi itu belum putusan akhir, itu adalah yang disebutkan putusan antara. Oleh karena itu, perubahannya akan timbul sesudah Mahkamah Konstitusi mendapat data-data yang lebih konkret dan bisa secara yuridis merupakan dasar daripada siapa yang berwenang untuk menguji keputusan TUN dan sekarang sudah ditunjukkan kepada kita semua bahwa putusan TUN itu menyatakan bahwa pasangan ini berwenang atau berhak untuk ikut, itulah yang menjadi dasar kemudian menjadi perubahan yang menurut pendapat saya menjadi putusan akhir di dalam perkara ini. Oleh karena itu kalau bicara tentang ini, saya kira memang perdebatan bisa panjang, tetapi tolak ukur kita adalah bahwa kompetensi absolut di dalam menguji keputusan TUN tentang fakta-fakta yang ada itu adalah kompetensi absolut daripada peradilan TUN.

Saya kira demikian jawaban saya, tapi pertanyaan kedua tadi saya boleh bisa disegarkan kembali?

KUASA HUKUM TERMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, pertanyaan kedua saya adalah bagaimana ahli melihat sifat dan karakter putusan Tata Usaha Negara yang bercorak deklaratoir dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bercorak erga ... apa namanya ... komdemnatoir dan erga omnes? Kemudian sebagai satu informasi tambahan kepada ahli, barangkali tadi dalam prolog tadi ahli sudah mengatakan bahwa Pemohon menghubungi ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini the last time. Jadi sebagai informasi tambahan bahwa dalam perkara putusan Tata Usaha Negara Nomor 05 Ambon itu adalah putusan yang bersifat bersyarat, yaitu sepanjang Termohon diperintahkan merubah atau menerbitkan keputusan baru sepanjang atau setelah yang bersangkutan memenuhi syarat faktual 6,5%. Dengan demikian setelah dilakukan oleh Termohon, setelah diverifikasi secara faktual yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat 6,5%. Itu putusan Tata Usahan Negara Ambon yang memerintahkan demikian.

Jadi putusan itu tidak secara serta merta bersifat eksekutorial, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang bersifat spesifik yang harus dilakukan oleh Termohon terlebih dahulu sebelum merubah putusan Tata Usaha Negara itu sepanjang yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat 6,5%. Ini sebagai sebuah tambahan untuk ahli untuk bisa mendalaminya, terima kasih.

52. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: MARUARAR SIAHAAN

Ya, barangkali saya kira itu saya serahkan nanti untuk pembuktiannya dalam ... apa bunyi putusan TUN-nya, tetapi yang

menjadi persoalan bagaimana verifikasi dilakukan oleh Termohon itu menjadi suatu persoalan yang membuat juga ini menjadi suatu masalah. Apakah itu terbuka dilakukan dengan kehadiran secara due process, itu menjadi soal. Tetapi tentang sifat putusan yang declaratoir pada umumnya, saya tidak mengerti kalau Anda mengatakan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat kondemnatoir, kecuali di dalam perselisihan sengketa kewenangan lembaga negara, tetapi seluruhnya adalah deklaratur dalam arti menyatakan, menyatakan, menyatakan, tetapi kalau memerintahkan kepada KPU sebagai Termohon, saya kira itu satu-satunya yang dikatakan bersifat bukan kondemnatoir, tetapi sebagai suatu executoriale title daripada putusan itu. Saya tidak paham bahwa putusan TUN juga itu bersifat erga omnes, dalam arti mengikat semua warga negara, kecuali kalau putusan perdata mengikat para pihak, tetapi putusan TUN adalah juga erga omnes dalam artian bahwa dia mengikat, termasuk kepada KPU, termasuk juga kepada seluruh lembaga negara, sepanjang menyangkut apa yang disebutkan proses pilkada itu. Itu jawaban saya, Pak Ketua.

53. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, sekarang Pihak Terkait satu orang.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Bapak Dr. Maruarar, kami ingin mendapatkan pencerahan tentang hal yang sederhana dari sisi hukum acara bahwa para pihak beracara di sini terikat dengan hukum acara, termasuk juga Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus juga terikat dengan hukum acara yang telah dibuat oleh undang-undang maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, khususnya Nomor 15 Tahun 2008. Terkait dengan hukum acara, ada dua hal yang ingin kami tanyakan kepada Ahli dalam hal salah satu dari bakal pasangan calon, dalam hal ini Pemohon Nomor 5 itu bakal calon wakil gubernur tidak memberikan atau tidak membubuhkan tanda tangan pada surat kuasa untuk mengajukan permohonan di perkara Nomor 5. Pertanyaannya adalah apakah permohonan yang diajukan oleh hanya oleh satu orang bakal calon gubernur, tidak oleh calon wakil gubernur itu bisa memenuhi legal standing sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua, masih terkait dengan hukum acara bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ini perlu kami sampaikan kepada ahli Pemohon subjeknya dan objeknya antara Perkara Nomor 93 itu adalah sama, yakni bakal pasangan calon dan objeknya adalah SK Nomor 16 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Gubernur Provinsi Maluku. Pertanyaannya, apabila atau

dalam hal terdapat subjek dan objek yang sama untuk 2 perkara yang pernah diputus tahun ... Perkara Nomor 93 yang lalu (2013), dengan sekarang Perkara Nomor 5, apakah itu tidak termasuk permohonan yang nebis in idem, begitu dari sisi hukum acara? Itu saja, Yang Mulia, pertanyaan kami. Terima kasih.

55. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pak Maruarar, silakan.

56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MARUARAR SIAHAAN

Ya, saya, Yang Mulia, akan menjawab yang terakhir ini dulu. Kalau misalnya, Pak Heru sudah melihat hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai sesuatu yang berhenti dalam dinamikanya sekarang, mungkin bisa diterima itu. Tetapi karena sifat daripada hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sangat dinamis, dalam arti banyak yang tidak diantisipasi di dalam undang-undangnya, oleh karena itulah sumber hukum acara MK itu bukan hanya yang tertulis di dalam undang-undang MK, maupun tadi Peraturan Nomor 15 itu. Bahkan kalau Anda bisa perhatikan perubahan yang cepat terjadi itu justru sumbernya adalah yurisprudensi MK itu sendiri menjadi sumber hukum acara yang sangat besar itu. Tetapi itu pun proses itu belum berhenti. Anda juga bisa melihat itu. Apakah boleh putusan sela di dalam putusan MK itu? Itu menjadi perdebatan panjang meskipun di dalam soal sengketa kewenangan lembaga negara itu sudah disetujui boleh, tetapi sebenarnya semua putusan yang belum mengakhiri sengketa itu, kalau Anda mengatakan sudah berakhir sengketa itu yang lalu, tapi muncul perkara ini, maka pertanyaan saya apakah sudah berakhir sengketa Pilkada Provinsi Maluku? Buktinya sekarang masih terjadi.

Oleh karena itu, meskipun tidak disebutkan dan itu merupakan pendirian saya dalam banyak kasus pilkada di masa lalu bahwa putusan yang belum menyelesaikan sengketa secara tuntas dalam suatu putusan final itu semua adalah putusan antara. Oleh karena itu, putusan antara adalah putusan yang mempersiapkan putusan akhir dan dia tentu saja akan bisa berubah kalau fakta-fakta kemudian muncul dari lapangan yang menyebabkan hal itu bisa berubah pandangan itu. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi kalau ada keadaan yang betul-betul sangat fundamental berubah, putusan MK juga bisa berubah. Anda bisa perhatikan tentang calon perseorangan, ketika ada posisi dimana Provinsi Aceh boleh memperkenankan calon perseorangan, maka kondisi secara nasional akan menjadi diskriminatif kalau hanya di Aceh hanya terjadi itu. Itulah perubahan fundamental yang terjadi. Perubahan fundamental di sini saya kira faktual, apakah verifikasi yang dilakukan

KPU terbuka dengan kehadiran? Karena saya juga melihat verifikasi yang dilakukan kadang-kadang tidak terbuka dan dilakukan hanya oleh orang-orang yang ditunjuk oleh KPU itu sendiri tanpa ada suatu pengawasan tertentu.

Saya kira, Pak Ketua ini yang bisa saya jawab, tapi saya kurang tahu apa ada pertanyaan lagi yang satu tadi?

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Mengenai legal standing, kuasa hanya oleh (...)

58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: MARUARAR SIAHAAN

Ya, ini juga menjadi persoalan. Karakter hukum acara di dalam Mahkamah Konstitusi, barangkali ini bisa dipahami jauh ke belakang ketika awal-awal hukum acara baru lagi dikembangkan sangat berbeda dengan karakter hukum acara di dalam peradilan TUN maupun peradilan perdata. Sifat individual daripada kepentingan-kepentingan yang ada di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tidak ada sama sekali menjadi suatu aksentuasi. Kalau di dalam peradilan pidana, itu benar, tetapi di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi karakter publik daripada peradilan itu menyebabkan dia lebih terbuka kepada itu. Kenapa kita katakan demikian? Karena pasangan calon adalah satu kesatuan, kecuali kalau Anda bisa membuktikan bahwa wakil gubernur sangat tidak setuju dengan itu, dia mengatakan itu palsu, itu saya kira bisa dipersoalkan. Tetapi pasangan calon adalah satu kesatuan, oleh karena itu satu menandatangani, itu kecuali kemudian dia menyatakan tidak mau ikut dalam hal itu saya kurang tahu. Tetapi itu pun saya belum bisa memberikan pendapat secara tuntas karena karakter publik daripada suatu proses hukum acara di Mahkamah Konstitusi dia lebih ... lebih kental dibandingkan dengan karakter privat daripada hukum acara peradilan perdata dan TUN. Demikian, Pak Ketua.

59. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, sekarang Pemohon Nomor 4, ada?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Ya, terima kasih, Yang Mulia, Ahli. Kami hanya ingin menanyakan 2 pertanyaan kami kepada ahli. Yang pertama, pertanyaan kami, apakah Komisi Pemilihan Umum itu dia masuk dalam klasifikasi pejabat daerah ataukah dia merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat hierarkis?

Artinya, mandiri, tetap, dan itu. Itu kami mohon pendapat dari Ahli, yang pertama.

Yang kedua, kami yakin semua kami dari kampung dan kami pernah menguji undang-undang nomor 40 dan pada saat itu Pak Ahli masih menjadi Hakim Konstitusi. Apakah dengan sengketa batas antara 2 desa, 2 kabupaten, lalu begitu banyak warga masyarakat yang punya hak pilih, tapi oleh Termohon tidak diberikan hak pilih walaupun (...)

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HERU WIDODO

Keberatan, Yang Mulia. Materinya bukan materi yang diajukan oleh Pemohon Nomor 5.

62. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang relevan, kalau memang enggak ada, enggak usah.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Ya, ini karena kaitan juga dengan kalau ini masuk, berarti kan mereka mengikuti hak pilihnya, Yang Mulia.

64. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, artinya yang relevan dengan kasus ini kita saja.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Oh, itu. Begitu yang pertama saja, Yang Mulia. Kami mintakan pendapat Yang Mulia yang pertama itu, apakah KPU ini dia termasuk pejabat daerah yang keputusannya berada pada posisi dalam lingkup daerah saja ataukah dia merupakan pejabat penyelenggara pemilu yang bersifat hierarki keputusannya itu tidak pada daerah tertentu tapi dia bersifat nasional? Itu pertanyaan kami saja, Yang Mulia.

66. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, cukup!

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Terima kasih.

68. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, Pak!

69. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MARUARAR SIAHAAN

Saya kira, Pak Ketua, kalau dari sudut status dan kedudukan yang ditempatkan pada KPU dia di ... dikatakan memang bersifat hierarki. Tetapi kalau kita perhatikan keputusan-keputusan KPU di daerah, itu di dalam pengujian yang telah terjadi di masa-masa lalu juga ternyata itu kekuatan atau daya lingkup daripada keputusan TUN daripada KPU adalah di wilayah itu sendiri karena memang dimaksudkan untuk mengatur wilayah itu sendiri.

Saya kira ini ada kaitan dengan apa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa keputusan TUN yang mempunyai lingkup terbatas di daerah itu, itu tidak termasuk sesuatu keputusan dalam sengketa yang boleh diangkat menjadi perkara kasasi. Itu sendiri sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi di masa lalu dan permohonan untuk membatalkan pasal itu juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Saya kira demikian yang bisa saya jawab, Pak Ketua.

70. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, sekarang Nomor 4, silakan ... Nomor 5!

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-
XII/2014: HELMY J. SULILATU

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ahli ya, pertanyaan kami yang pertama, apakah kedudukan dari Pemohon ini dengan adanya putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai hukum ... kekuatan hukum tetap, ini dia legal standing-nya telah terpenuhi sekali pun pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya putusannya itu tidak menerima permohonan Pemohon dengan alasan bahwa belum terpenuhi suatu legal standing.

Yang kedua. Apakah dengan adanya putusan ... putusan pengadilan tata usaha negara yang membatalkan SK KPU terkait dengan penetapan pasangan calon untuk menjadi Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, apakah dengan adanya putusan tersebut yang membatalkan dan mewajibkan Termohon untuk mencabut putusan tersebut ... SK ... surat keputusan tersebut, maka surat keputusan-surat keputusan yang dila ... dilahirkan setelah SK tersebut itu juga menjadi batal?

Kemudian yang ketiga, Ahli, pertanyaan kami. Yang terakhir yang ... Majelis. Apakah dengan adanya putusan yang telah berke ... berkekuatan hukum tetap itu mewajibkan KPU untuk tetap menjalankan keputusan pengadilan tata usaha negara tersebut sekalipun ada putusan-putusan lain dari Mahkamah Konstitusi yang saling bertolak belakang?

Terima kasih.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: M. RULLYANDI

Yang Mulia, mohon izin. Saya tambahkan satu sedikit.

73. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup! Silakan, Pak Maruarar! Cukup! Silakan, Pak!

74. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: MARUARAR SIAHAAN

Ya, saya kira kalau soal standing itu merupakan sua ... perjalanan panjang dalam yurisprudensi MK dalam kondisi seperti ini standing saya kira sudah diberikan dan dengan mantap dan itu merupakan, dan itu merupakan suatu ... suatu titik yang bukan terjadi demikian saja, bahkan itu dengan suatu kehati-hatian setelah Mahkamah Konstitusi memberikan satu peringatan yang sangat ... sangat keras terhadap KPU secara nasional untuk tidak main-main tentang itu. Apalagi kalau misalnya dalih-dalih itu dicari-cari, itu dalam putusan Pilkada Belitung dengan dalih-dalih mencari dalih-dalih itu baru ancaman. Tetapi sesudah itu MK menemukan kembali bahwa KPU masih melakukan hal itu dan kemudian ditetapkan kalau memang penilaian tentang itu, terutama mengenyampingkan putusan TUN itu terjadi, MK kemudian memberikan standing. Itu perubahan yang sangat mendasar di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Siapa saja sih yang boleh mengajukan permohonan di MK itu menjadi sedikit banyak sudah berubah hukum acara dan itu lahir bukan lagi dari dalam undang-undang atau peraturan Mahkamah Konstitusi, tapi dari yurisprudensi. Jadi, dinamikanya itu barangkali bisa dilihat secara tinggi di dalam hal itu. Dan standing itu saya kira harus dilihat sebagai sesuatu yang mengingatkan kita bahwa proses demokrasi yang berjalan ini harus terus-menerus dikawal oleh hukum. Nomokrasi mengawal demokrasi.

Tentang yang kedua. Tentu saja putusan Mahkamah ... peradilan TUN yang demikian itu tentu harus dilakukan. Ini yang saya katakan harganya mahal. Tetapi harga mahal itu adalah karena kesalahan kita yang saya kira di negara berkembang banyak itu terjadi mengandalkan

kuasa. Ini menjadi tanggungan dari pada rakyat tanpa dipikirkan, apakah memang kalau putusan TUN itu dikabulkan kita punya apa namanya itu ... wibawa menjadi berkurang? Saya kira tidak karena memang pihak itu yang diberikan secara netral di seluruh dunia itu pihak ketiga yang diberikan secara netral untuk memutus suatu perselisihan mengenai hukum atau fakta tertentu. Oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk berbeda pendapat pun kita laksanakan, saya kira begitu juga demokrasi dan hukum itu. Negara demokrasi yang berdasarkan hukum harus demikian adanya, oleh karena itu saya tidak bisa menjawab lebih jauh lagi bahwa memang harus dilaksanakan begitu.

Bagaimana putusan yang terdahulu? Di sinilah seninya barangkali. Saya mengatakan tadi suatu putusan yang belum menyelesaikan sengketa secara tuntas itu belum putusan akhir, dia bisa berubah, atau putusan akhir pun bisa berubah di dalam arti ada perubahan fundamental yang sangat mendasar kalau itu mengenai Mahkamah Konstitusi seperti dikatakan tadi supra konstitusional norma itu dimana-mana dia dilindungi, harganya dibayar mahal meskipun kita selalu menimbang apa yang disebut nilai dasar hukum, keadilan, kepastian, tetapi (suara tidak terdengar jelas) atau kemanfaatan itu tetap menjadi pertimbangan yang secara dinamis akan dilihat ini, norma konstitusi itu jauh lebih mahal dari yang lain, negara harus membayar mahal meskipun mahal itu harus dilakukan. Itu pendapat saya saja, Pak. Terima kasih.

75. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, terima kasih Ahli Bapak Dr. Maruarar Siahaan. Jika memang ... kalau masih ada keperluan silakan, tapi kalau mengikuti juga boleh, silakan. Terima kasih, Pak.

Ya, kita lanjutkan. Saksi Nomor Urut 4 satu orang, ya? Saudara Hasrul Bin Usman, coba miknya dinyalakan, di belakangnya.

76. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Hasrul tempat tinggalnya di mana?

78. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Jalan Jendral Soedirman, RT 04, RW 06, Desa Batu Merah,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

79. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ketika pelaksanaan Pilkada Gubernur Maluku ini Saudara sebagai
apa?

80. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Saya sebagai tim pemenang provinsi.

81. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dari nomor?

82. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Nomor Urut 3.

83. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nomor Urut 3, ya, baik. Saudara mau menjelaskan apa? Silakan.

84. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, yang saya mau jelaskan
bahwa kemarin pengakuan atas nama Saudara Yusuf Wali itu yang
bersangkutan bukan ketua PPK, tetapi yang bersangkutan adalah Ketua
PAC Partai Keadilan Sejahtera, Kecamatan Sirimau.

Yang kedua, Yang Mulia. Saksi Nomor Urut 5 atas nama Abdullah
Hattala, Sulaiman Tumbulele, Irman Samin adalah saksi yang
dikumpulkan oleh ketua KPPS TPS 3 Desa Batu Merah, Kecamatan
Sirimau yang bernama Usman Rumaratu pada tanggal 19 Januari 2014,
jam 21.00 WIT di rumah ketua KPPS tersebut guna melakukan
perubahan dan menandatangani Formulir C1-KWK.KPU. Dan
permohonan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 ke
Mahkamah Konstitusi lewat fakta didukung dengan pembuktian. Jadi

pada saat proses pertemuan itu ada tim kami yang merekam proses itu, tim kami yang namanya Muhammad Rumadai, Yang Mulia.

Yang ketiga, Yang Mulia. Setelah kami dari tim pemenangan Provinsi Maluku melakukan pengecekan terhadap data C-1 yang telah terkumpul keseluruhan, di situ kami temukan terdapat jumlah pemilih dari TPS lain yang tidak tercatat di Formulir C-8 KPU, tetapi namanya dimasukan oleh Termohon melalui perangkat di bawahnya yaitu KPPS pada Formulir C1-KWK.KPU. Maka kami Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menemukan bukti bahwa terdapat nama dari TPS yang identitasnya tidak jelas dan namanya tidak terisi dalam Formulir C-8 KPU sebanyak 5.189. Pemilih guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang rinciannya sebagai berikut. Kota Ambon yang kami temukan sebanyak 1.254 pemilih. Kabupaten NTB sebanyak 1.117 pemilih. Kabupaten SBB sebanyak 193 pemilih. Kota Tual sebanyak 283 pemilih. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.508 pemilih. Kabupaten Buru sebanyak 413 pemilih, dan Kabupaten Buru Selatan sebanyak 74 pemilih.

Oleh karena itu kami dari Tim Pemenangan Nomor Urut 3 setelah menghitung penambahan suara kepada Nomor Urut 5 di Buru Selatan, Kota Ambon, SBB, yang mana yang tersebut di atas. Maka kami mendapatkan Nomor Urut 3 harus jumlah suaranya sebesar 383.705. Sedangkan Nomor Urut 5 sebesar 381.609, bukan yang sesuai ditetapkan oleh KPU Provinsi yaitu Nomor Urut 3=383.705 dan Nomor Urut 5 sebesar 389.884. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, pertama ya.

86. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Siap.

87. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tadi yang Saudara katakan sebagai Ketua PAC Partai Keadilan Sejahtera itu siapa namanya?

88. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Yusuf Wali, Yang Mulia.

89. KETUA: PATRIALIS AKBAR
- Siapa?
90. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN
- Yusuf Wali.
91. KETUA: PATRIALIS AKBAR
- Yusuf Wali.
92. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN
- Siap.
93. KETUA: PATRIALIS AKBAR
- Minta klarifikasi dengan Termohon?
94. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID
- Kita juga enggak tahu, Pak.
95. KETUA: PATRIALIS AKBAR
- Enggak ada itu nama dia ya?
96. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID
- Di daftarnya (...)
97. KETUA: PATRIALIS AKBAR
- Ketua PPK aslinya siapa? Coba siapa? Syafrudin Layn ya. Jadi bukan Yusuf.
98. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHMI BACHMID
- Syafrudin Bustam Layn, Pak. Di dalam daftar kami Nomor 2.

99. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, baik. Ya sudah enggak apa-apa. Saya cuma klarifikasi saja. Saudara Saksi ya, Hasrul.

100. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sepengetahuan Saudara kapan pelaksanaan pilkada ini, yang putaran kedua ini?

102. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Tanggal 14, Yang Mulia.

103. KETUA: PATRIALIS AKBAR

14 apa?

104. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

14 Desember, Yang Mulia.

105. KETUA: PATRIALIS AKBAR

14 Desember. Berakhir rekapitulasi tanggal berapa sampai tingkat provinsi?

106. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Tingkat provinsi tanggal 28, Yang Mulia.

107. KETUA: PATRIALIS AKBAR

28 Desember. Ya, saya mau klarifikasi saja karena kan Saudara menyebutkan di sini ada kejadian tanggal 19 Januari ya 2014.

108. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Siap, Yang Mulia.

109. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, kemudian yang ketiga. Persoalan yang ketiga itu apakah semuanya itu, kejadian-kejadian ini diajukan keberatan dan dicatat dalam Berita Acara?

110. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Yang ... penemuan-penemuan itu, itu ada sebagian yang sudah masukkan dalam keberatan di kabupaten.

111. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang mana yang keberatan? Yang sudah pernah dimasukkan itu yang mana, di mana saja?

112. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Kota Ambon, Yang Mulia.

113. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kota Ambon.

114. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

SBB, Yang Mulia.

115. KETUA: PATRIALIS AKBAR

SBB.

116. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Ya.

117. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah, itu saja ya?

118. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Ya, Yang Mulia.

119. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Terima kasih, ya.

120. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014:
HASRUL BIN USMAN

Siap, Yang Mulia.

121. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang Saksi Termohon, ya, ya. Sekarang kita masuk ke Saksi Termohon ya, baik. Pertama, Drs. Musa Tukan, M.Si. pada saat pelaksanaan pilkada Saudara sebagai apa?

122. SAKSI DARI TERMOHON: MUSA TUKAN

Saya sebagai Anggota KPU Provinsi Maluku.

123. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Anggota Provinsi Maluku. Alamatnya di mana, tempat tinggalnya?

124. SAKSI DARI TERMOHON: MUSA TUKAN

Alamat di Tantai, Kelurahan Pandan Kasturi, RT 03, RW 08.

125. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, Saudara mau menjelaskan apa, silakan.

126. SAKSI DARI TERMOHON: MUSA TUKAN

Baik, terima kasih, Hakim Yang Mulia. Saya akan menjelaskan terkait dengan keberatan Saksi yang mendalilkan bahwa pemilih dari TPS lain yang tidak jelas identitasnya. Jadi yang tadi disampaikan juga

dengan yang kemarin itu. Di mana kemudian jumlah pemilih dari TPS lain yang didalilkan bahwa pemilih-pemilih dari TPS lain tidak jelas. Bisa saya sampaikan bahwa mereka yang disebut dengan pemilih dari TPS lain itu adalah pemilih yang menggunakan KTP dan pemilih dari TPS lain itu seluruhnya termuat di dalam form C-8.

Di mana dalam hal penggunaan suaranya didalilkan oleh Pemohon bahwa menguntungkan Pihak Terkait. Nah, dalam hal ini kami bisa membantah bahwa terkait dengan penggunaan hak memilih. Ketika mereka menggunakan hak pilih atau mencoblos itu hanya mereka dengan tuhan saja yang tahu. Kami tidak tahu mereka memilih siapa.

Nah, oleh karenanya maka sebagai penyelenggara tidak dapat menolak seseorang yang mau menggunakan hak pilihnya. Sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang berikut, terkait dengan contoh yang ingin saya sampaikan terkait dengan keberatan Pemohon. Pada Kabupaten Buru Selatan, terutama di Kecamatan Kepala Madan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon kemarin itu, di mana Kepala Madan di sampaikan oleh Saksi Pemohon ada 74 pemilih dari TPS lain. Padahal, berdasarkan form DB1-KWK.KPU, hasil rekapitulasi Pleno KPU Kabupaten Buru Selatan ternyata di Kepala Madan itu hanya dua pemilih yang berasal dari TPS lain.

Nah, oleh karenanya hal ini yang perlu saya sampaikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

127. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Saya kira cukup, ya.

128. SAKSI DARI TERMOHON: MUSA TUKAN

Ya, cukup.

129. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Eggak ada yang perlu diklarifikasi.
Sudirman Limau, alamatnya di mana?

130. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Ya. Alamat di Desa Waekeka, Kecamatan Kepala Madan, Yang Mulia.

131. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Waktu pelaksanaan pilkada, Saudara sebagai apa?

132. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Saya sebagai Ketua PPK Kecamatan Kepala Madan, Yang Mulia.

133. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, ya?

134. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Ya, ya.

135. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa yang Saudara ingin jelaskan di sini yang Saudara ketahui, ya?

136. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Baik, Yang Mulia.

137. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jangan katanya-katanya. Silakan.

138. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Siap, Yang Mulia.

139. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

140. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Saya mau menjelaskan tentang kemarin Saksi Nomor 3 dari Saudara Zaenudin yang menjelaskan bahwa di Desa Waekeka itu Saksi Nomor 3 ... Nomor 3 tidak diberikan Berita Acara KWK-C1. Itu setahu saya, Saksi Pasangan Nomor 3 diberikan formulir KWK-C1, Yang Mulia, dan ditandatangani oleh Saksi Nomor 3, Yang Mulia.

141. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, pada waktu itu, Saksi Nomor 3 hadir?

142. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Siap, Yang Mulia, hadir.

143. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada keberatan enggak pada waktu itu?

144. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Tidak ada, Yang Mulia.

145. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ikut tanda tangan?

146. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Ikut tanda tangan, Yang Mulia.

147. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Nanti silakan dibuktikan oleh Termohon, ya. Oke.

148. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Siap, Yang Mulia.

149. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Hanya menjelaskan itu saja?

150. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Masih ada lagi, Yang Mulia.

151. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada lagi, apa coba?

152. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Terkait dengan Desa Biloro (...)

153. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Desa apa?

154. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Desa Biloro, Yang Mulia.

155. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, Biloro?

156. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Siap, Yang Mulia.

157. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, ya.

158. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Bahwa saya juga tidak tahu pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, Saudara Saksi dari Pasangan Nomor 3 mengajukan keberatan dengan secara lisan bahwa ada terjadi pengambilan surat undangan yang dilakukan oleh kepala desa. Di sini saya tinjau, ternyata tidak benar.

159. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kenapa Saudara bisa mengatakan tidak benar?

160. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Siap, Yang Mulia.

161. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

162. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Karena ada teman-teman saya penyelenggara PPK, ada panwas, dan di situ tidak ada rekomendasi panwas tentang persoalan yang terjadi di Desa Biloro bahwa ada ... ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

163. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Berari Saudara enggak tahu persis, tapi meli ... apa namanya ... konfirmasi kepada yang lain, ya?

164. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Ya, Yang Mulia.

165. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Cukup?

166. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Terus ... masih ada lagi, Yang Mulia.

167. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Masih ada lagi, ya.

168. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Kemarin saya sempat mengutip dari Saksi Pasangan Nomor 3, Saudara Zaenudin mengatakan bahwa Kecamatan Kepala Madan ada 16 desa. Ini saya mau mengklarifikasi saja bahwa di Kecamatan Kepala Madan ada 10 desa ... cuma 10 desa, Yang Mulia.

169. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, yang benar 10 desa, ya?

170. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Ya, siap, Yang Mulia.

171. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, oke. Nanti tergantung pembuktianlah pihak-pihak, ya.

172. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Ya.

173. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup?

174. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Ya, 10 desa, 24 TPS, Yang Mulia.

175. KETUA: PATRIALIS AKBAR

10 desa, 24 TPS, ya?

176. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Siap, Yang Mulia.

177. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, enggak apa-apa. Berbeda pendapat, nanti kita saling ada pembuktiannya, ya.

178. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Ya.

179. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup, ya?

180. SAKSI DARI TERMOHON: SUDIRMAN LIMAU

Cukup.

181. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Said Sabi, silakan. Alamatnya di mana?

182. SAKSI DARI TERMOHON: SAID SABI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Saya beralamat di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Yang Mulia.

183. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pelaksanaan ... waktu pelaksanaan pilkada sebagai apa?

184. SAKSI DARI TERMOHON: SAID SABI

Sebagai Anggota KPU Kabupaten Buru Selatan, Yang Mulia.

185. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Saudara mau menjelaskan apa di sini?

186. SAKSI DARI TERMOHON: SAID SABI

Saya mau menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan kesaksian yang disampaikan oleh para Saksi dari Nomor 3, khususnya pada Desa Lena, Kecamatan Waesama dan Dusun Hote Jaya, Kecamatan Waesama. Bahwa sebagaimana disampaikan, diberikan keterangan di ruang ini bahwa di sana terjadi adanya pelanggaran, sebagaimana dijelaskan pada hari itu. Nah pada kesempatan ini, dapat saya jelaskan sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 20 Desember, tahun 2013, pascapemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat PPK, saya memanggil Ketua PPK Kecamatan Waesama, dan seluruh Anggota PPK Kecamatan Waesama dan juga Ketua-Ketua PPK dalam lingkup Kabupaten Buru Selatan. Ada beberapa hal yang saya tanyakan langsung kepada ketua PPK. Yang pertama adalah bahwa saudara ketua PPK, pertama PPK Kecamatan Waesama, "Apakah di wilayah Saudara ada terjadi pelanggaran, sebagaimana yang diinformasikan?" Ketua PPK menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur putaran kedua, khususnya di Kecamatan Waisama itu berlangsung secara baik, aman, dan lancar tanpa ada sesuatu yang mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara atau tidak terjadi pelanggaran.

Hal tersebut juga kemudian diperkuat dengan adanya hasil investigasi panwas dan rekomendasi yang dikeluarkan kepada kita bahwa memang di kecamatan itu tidak terjadi adanya pelanggaran, Yang Mulia.

Kemudian yang berikutnya adalah (...)

187. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Mengenai ini dulu. Mengenai PPK Waisama ini, Saudara selain bertanya kepada Ketua PPK, apa Saudara juga melakukan check and re-check terhadap Berita Acara dan keberatan-keberatan di dalam seluruh Berita Acara di sana?

188. SAKSI DARI TERMOHON: SAID SABI

Baik, Yang Mulia. Saya juga mengecek langsung, Yang Mulia, karena saya tidak mau, jangan sampai ada sesuatu yang terjadi di lain hari seperti yang terjadi sekarang. Saya mengecek langsung terkait dengan Berita-Berita Acara, memang benar bahwa tidak ada satu pun keberatan yang disampaikan oleh para saksi, baik pada saat penghitungan di TPS, di PPS, dan pada tingkat Kecamatan Waisama, Yang Mulia.

189. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Selanjutnya?

190. SAKSI DARI TERMOHON: SAID SABI

Ya. Yang berikutnya adalah tadi disampaikan oleh para saksi Nomor Urut 3, Saudara Hasrul bahwa jumlah pemilih TPS lain, khususnya pada Kabupaten Buru Selatan adalah berjumlah 74, Yang Mulia. Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Buru Selatan, jumlahnya itu tidak seperti itu, Yang Mulia.

191. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berapa jumlahnya?

192. SAKSI DARI TERMOHON: SAID SABI

Jumlahnya sesuai Berita Acara adalah 67 untuk seluruh Kabupaten Buru Selatan. Bukan untuk salah satu kecamatan. Demikian, Yang Mulia.

193. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup, ya?

194. SAKSI DARI TERMOHON: SAID SABI

Cukup.

195. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Nanti biar masing-masing menyampaikan bukti saja. Sekarang, Saudara Jafar Patty, ini sering disebut namanya ini.

196. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya, siap, Yang Mulia.

197. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Top namanya sudah. Begitu Jafar Patty, kita sudah paham. Pak Jafar, di mana tinggalnya? Alamat?

198. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Di Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Yang Mulia.

199. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Pelaksanaan pilkada ini sebagai apa? Waktu pelaksanaan.

200. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Anggota komisioner?

201. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Di?

202. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Kabupaten Seram Bagian Barat.

203. KETUA: PATRIALIS AKBAR

SBB, ya?

204. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya.

205. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Seram Bagian Barat. Ini nama Bapak sudah top sekali ya, sehingga semua Majelis sudah mengenal dan sidang ini sudah mengenal.

206. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Terima kasih, Yang Mulia.

207. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bapak, mau menjelaskan apa di sini? Silakan.

208. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ini, Yang Mulia, pertama sekali, saya mau mengklarifikasi terkait dengan saksi dari Termohon ... dari Terkait kemarin, ada yang mengatakan bahwa pertemuan dihadiri dengan Ketua KPU kami pada malam lampu padam itu, saya di dalamnya. Saya mau klarifikasi, benar adanya, Yang Mulia bahwa ketika kehadiran Pak Ishaksa Nima yang kemarin jadi Saksi Terkait dan Pak Frans Limahua. Pada malam itu, beliau meminta ... keduanya minta bantu saya untuk berhubung dengan ketua kami.

Dan sedikit saya heran, kenapa kok, ketua ini pintunya terkunci. Saya ketuk, saya ketuk itu, "Ketua, tolong buka pintu karena ada tamu mau datang!"

Kemudian, Pak Ishak dan Pak Frans masuk. Kami bertiga bersama-sama dalam ruangan. Kami pun duduk sebentar.

Ada semi dialog antara Pak Ishak Samima dan Pak Ketua kami. Dialog itu seputar pertanyaan dari Pak Sainima mengatakan bahwa beta dengar, ini ada Saksi Pasangan Nomor Urut 3 masuk ke ruangan Pak Ketua. Ada apa itu?

209. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pada waktu Bapak ketuk pintu itu, dibuka, ada siapa di dalam?

210. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Di dalam cuma Pak Ketua sendiri.

211. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, sendiri?

212. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya.

213. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pukul berapa itu?

214. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Itu pukul 21.00. pukul 21.00 kurang kebih, Yang Mulia.

215. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pukul 21.00 WIB, ya. Bapak dengan siapa tadi ketuk pintu?

216. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Saya dengan Pak Ishak Samima.

217. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dengan Pak Ishak Samima.

218. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Dan Pak Frans Puruauang. Mereka ini adalah tim pemenang dari Paslon Nomor 5.

219. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nomor 5. Oke. Bapak tanya? Terus?

220. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya, mereka mempertanyakan kepada ketua kami bahwa apalagi saksi dari Paslon Nomor 3. Yang kami dengar begitu. Lalu Pak Ketua bilang, ini yang saya ceritakan, sempat saya dengar, Yang Mulia pemilihan ini belum ada lobi-lobilah. Lobi apa itu? Ini mau kasih naik suara.

Kemudian, sedikit, ada beberapa menit itu, sedikit yang ... Ketua lagi bertanya, "Berapa?" secara serentak itu pula, Yang Mulia, saya mau ke ruang saya karena ada operator lagi kerja, rekapan yang saya bantu.

Jadi, saya juga cepat bergegas tinggalkan. Tapi yang saya tangkap, waktu itu bahwa ini kami ada kurang 5.000,00, kalau tidak salah. Seterusnya saya tidak dengar lagi, Yang Mulia.

221. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Artinya, itu adalah informasi dari Ketua KPU?

222. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya.

223. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi, Saudara menyaksikan waktu itu ada yang bersangkutan melihat apa ada yang datang ke ruangan Pak Ketua itu?

224. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Yang di dalam ruangan, saya, Pak Ketua, Pak Ishak Samima dan Pak Frans Simahua yang kami masuk secara bersama-sama ketika saya ketuk pintu itu tadi, Pak Yang Mulia.

225. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, jadi enggak lihat ya yang tim sukses Pihak Terkait itu ini Bapak enggak lihat, tapi itu pengakuan dari Ketua, ya.

226. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ada rekomen dari Ketua karena di situ (...)

227. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, baik. Selanjutnya Saudara enggak tahu lagi?

228. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Tidak tahu lagi, Yang Mulia.

229. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

230. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya.

231. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup sampai disitu ya?

232. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Masih ada lagi, Yang Mulia.

233. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Masih ada lagi ya?

234. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya.

235. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Itu kemarin juga sudah cukup jelas itu kemarin.

236. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya, ini kan mau klarifikasi tentang tuduhan saya juga, Yang Mulia terhadap saya. Ini masih lagi tentang tuduhan dari Saksi Paslon Nomor 3 yaitu Saudara Josias Apitula dan Saudara La Rauf di sidang yang terhormat ini, yang mengatakan bahwa saya itu menyogok, menyogok Saudara Saksi sebanyak Rp1.200.000,00.

237. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, Rp 1.200.000,00.

238. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Kompensasinya untuk merubah DPT yang dari PPK ke sama dengan KPU kabupaten. Yang perlu saya sampaikan di sini Pak Hakim Yang Mulia bahwa DPT Kabupaten SBB itu ditetapkan pada tanggal 27 April 2013, dan itu bersifat final. Dan DPT tidak pernah berubah, ketika pemilihan gubernur putaran pertama dan putaran kedua, jadi tidak ada yang namanya kompensasi sogok-menyogok untuk merubah DPT itu. Kemudian (...)

239. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi, Bapak ikuti yang bersangkutan ke toilet?

240. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Tidak, Yang Mulia. Ini semua setting-setting-an, Yang Mulia.

241. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Coba ceritakan dahulu.

242. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Saya juga mau mengatakan yang sesungguhnya juga bahwa ini ... pertama bahwa kalau Saudara Saksi itu mengatakan benar, kenapa dia tidak memasukkan juga ke dalam form keberatan bahwa Saudara Jafar sebagai komisioner menyogok saya untuk merubah DPT dari PPK (...)

243. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau itu mengenai form, sekarang fakta yang kita ingin ungkap.

244. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Yang Mulia bahwa jika saja itu saya berikan, maka untuk apa saya berikan? Saya mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang penyelenggara dengan semua bukti data yang akurat. Kemudian Yang Mulia, saya juga mau tambahkan bahwa menurut analogi saya bahwa ini adalah tuduhan yang sifatnya sangat subjektifitas sebagai (...)

245. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi ada pernah diproses di panwas enggak?

246. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Tidak ada, Yang Mulia. Form keberatan pun tidak dimasukkan, Yang Mulia.

247. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

248. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Sehingga demikian menurut saya ini adalah usaha terhadap diri saya pribadi maupun sebagai penyelenggara saat ini dan akan datang.

249. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, ketiga siapa namanya Saksi itu?

250. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Pak Josias Apitula.

251. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Ketika Pak Jo situ ke toilet, apa Bapak mengikuti enggak bicara-bicara itu masukan uang ke kantongnya?

252. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Kalau bicara-bicara itu biasa saja, Pak.

253. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi diikuti ke toilet?

254. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Tidak, Yang Mulia cuma bicara di depan pintu saja, Yang Mulia. Kalau ke toilet tidak.

255. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Enggak sampai ke toilet?

256. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Tidak.

257. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

258. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Setelah selesai kami pulangny lalu kita ngomong-ngomong di depan pintu itu biasa, Yang Mulia.

259. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Karena uangnya di sini dibawa Rp1.200.000,00 itu.

260. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Itu yang binggungkan saya, Yang Mulia, dari mana duit saya dapat.

261. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

262. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Kami punya gaji cuma Rp2.500.000,00 di APBN, kami tidak punya tambahan gaji dari APBD.

263. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik.

264. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Karena bupati tidak terlalu tune dengan kami, Yang Mulia.

265. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, itu persoalan lain, kita persoalan ini saja, ya. Jadi, Saudara membantah bahwa Saudara tidak memberikan uang Rp1.200.000,00 kepada Saudara?

266. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Tidak, Yang Mulia.

267. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Betul, ya?

268. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Betul, Yang Mulia.

269. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya sudah itu saja yang penting.

270. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya.

271. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saudara sudah disumpah.

272. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya, Yang Mulia.

273. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tadi agamanya apa?

274. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Islam, Yang Mulia.

275. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Islam.

276. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya.

277. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Disumpah dengan Al-Quran, pertanggung jawabannya dunia akhirat.

278. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya.

279. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Masalah dunia ini cuma sebentar, semua kita akan mati semuanya dalam waktunya.

280. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya.

281. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tinggal nanti di alam bazrah, alam kubur, yaumul akhir, semua ucapan tindak dan sikap kita, akan kita pertanggungjawabkan.

282. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Oke.

283. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ingat, ingat itu ya.

284. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, betul ya?

286. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Terima kasih, Yang Mulia.

287. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Siapapun yang menang itu bukan urusan kita, ya ini adalah urusan rakyat yang sudah memilih. Ya, Pak Jafar ya?

288. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya, baik Yang Mulia.

289. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah paham betul itu?

290. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Paham, Yang Mulia.

291. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, oke baik.

292. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Terima kasih.

293. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup?

294. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Cukup, Yang Mulia.

295. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Djalil Tjan? Alamatnya di mana?

296. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya, Yang Mulia.

297. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Alamatnya coba dijelaskan, tempat tinggal.

298. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Alamatnya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

299. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Kabupaten Buru, ketika pelaksanaan pilkada sebagai apa?

300. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Sebagai anggota PPK kecamatan, Yang Mulia.

301. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Anggota PPK Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, ya. Saudara mau menjelaskan apa, silakan.

302. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Yang perlu saya jelaskan di sini, yaitu kesaksian yang telah disampaikan pada persidangan kemarin yaitu dari keanggotaan KPPS yang terlihat di sini adalah Linmas yang melaporkan kepada salah satu anggota KPPS terhadap surat suara, intinya adalah kecurangan itu dituding dari Linmas, ini sesuatu yang luar biasa karena ini adalah merupakan tanggung jawab kami, setelah pemilihan itu berlangsung.

303. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Siapa kemarin Linmasnya namanya?

304. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Linmas atas nama Saudara Haris Fataruba.

305. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

306. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya, 10 menit setelah pelaksanaan pemilihan itu berlanjut saya mengadakan pengawasan dan terlihat bahwa (...)

307. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Di mana itu?

308. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Di Dusun Sei TPS 3.

309. KETUA: PATRIALIS AKBAR

TPS 3, ya?

310. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

TPS 3. Pelaksanaan ini berjalan sangat aman dari pengawasan awal kami sebagai anggota PPK. Jelasnya memang kita tidak bisa dapat mengawasi karena Namlea memiliki 37 TPS.

311. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jam berapa Saudara berada di TPS 3 itu?

312. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Jam 08.00 WIT saya berada di TPS.

313. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sampai?

314. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Setelah itu karena memang kita kontrol umum, kita kontrol khusus akhirnya menetap, saya melihat saja bahwa kondisi di mana pelaksanaan itu berjalan dengan baik.

315. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berapa lama di sana?

316. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Hanya 5 menit.

317. KETUA: PATRIALIS AKBAR

5 menit saja, oke. Artinya kalau 5 menit apa kejadian-kejadian selanjutnya Saudara enggak tahu dong?

318. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya.

319. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, kan?

320. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Tidak.

321. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jangan jelaskan yang tidak tahu. Yang peristiwa 5 menit itu saja yang Saudara ketahui apa, ya. Atau peristiwa apa yang terjadi di PPK, itu saja jelaskan, coba silakan.

322. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Kalau menurut kami jelas kami merasa bahwa sesuatu yang merupakan pelaporan dalam persoalan ini kami beranggapan tidak ada masalah. Karena ketika pelaksanaan ini berjalan hingga sampai habis ... selesai, maaf. Sampai selesai, Kecamatan Namlea sesuai dengan data yang kami terima C-1, bahkan laporan yang kami koordinasikan dengan panwas kecamatan dan juga PPL panwas lapangan, itu semuanya berjalan dengan baik, aman (...)

323. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ketika rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Namlea Saudara hadir?

324. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Hadir.

325. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Hadir?

326. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Hadir.

327. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak?

328. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Tidak ada keberatan satupun.

329. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa Saudara mendapatkan atau membaca berita acara di TPS 3 ada catatan?

330. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ada catatan di TPS 3.

331. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa itu?

332. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Tidak ada catatan, Pak.

333. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tidak ada?

334. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Kalau untuk pelanggaran apa ... keberatan tidak ada.

335. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Eenggak ada keberatan apapun?

336. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Semua tanda tangan dengan (...)

337. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saksi Nomor 3 maupun Nomor 5 tanda tangan di PPK?

338. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Semua tanda tangan, semua tanda tangan.

339. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Semua tanda tangan, ya. Oke, cukup, ya?

340. SAKSI DARI TERMOHON: DJALIL TJAN

Ya.

341. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Saudara Ibrahim Rumaday. Alamatnya di mana Pak Ibrahim?

342. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Alamat di Dusun Sera Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Yang Mulia.

343. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Ketika pelaksanaan pilkada putaran kedua Bapak sebagai apa?

344. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Saya sebagai ketua KPPS, Yang Mulia.

345. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ketua KPPS di mana?

346. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Di TPS Sera Amarsekaru, Yang Mulia.

347. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sera Amarsekaru, ketua TPS ya, Amarsekaru. Itu Amarsekaru itu yang berbatasan dengan Wasia? Bukan, ya? Oh, bukan, oke. Silakan Saudara mau menjelaskan apa di sini?

348. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Saya mau menjelaskan tentang pelaksanaan pemungutan suara pada TPS Sera Amarsekaru, Yang Mulia.

349. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, silakan.

350. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Pelaksanaan pemungutan suara pada TPS Sera Amarsekaru kami mulai dari jam 07.30 WIT. Pelaksanaan berjalan (...)

351. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sampai jam berapa? 07.30 WIT sampai jam berapa pemungutan suara?

352. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Sampai jam 17.30 WIT, Yang Mulia.

353. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sampai sore?

354. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Ya, Yang Mulia.

355. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bukan, penghitungannya ... pemungutan suara ... pencoblosan, pencoblosan dari jam berapa?

356. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Yang Mulia, saya menjelaskan. Bahwa selama di dalam pemungutan suara berlanjut setengah jam kemudian, ada satu orang ibu yang masuk dengan membawa dua surat undangan, Yang Mulia.

357. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, terus?

358. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Kemudian dengan dua surat suara yang dibawa ibu itu, lalu diprotes oleh Saksi Nomor 3, Yang Mulia.

359. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

360. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Setelah diprotes dengan tegas dan kasar, maka warga atau masyarakat yang berada di sekitar ruangan TPS tersebut juga marah dan mengamuk.

361. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kepada siapa, Nomor 3 itu?

362. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Ya (...)

363. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saksi itu, siapa namanya?

364. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Lausinat Teukulat, Yang Mulia.

365. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nah, terus apa yang terjadi?

366. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Dengan adanya keributan masyarakat tersebut, maka kami dari KPPS dan panwas kecamatan mengambil keputusan untuk pending atau skors tenggang waktu sementara, Yang Mulia.

367. KETUA: PATRIALIS AKBAR

He eh, terus?

368. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Dalam skors tenggang waktu tersebut (...)

369. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berapa lama skorsnya?

370. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Sekitar 3 sampai 4 jam, Yang Mulia.

371. KETUA: PATRIALIS AKBAR

3 sampai 4 jam?

372. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Ya, Yang Mulia.

373. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Makanya agak lama, ya?

374. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Ya, Yang Mulia.

375. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, lanjut terus?

376. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Kemudian dalam waktu skorsing tersebut, panwas kecamatan dan anggota PPK kecamatan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dalam hal itu Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom, Camat Kecamatan Pulau Gorom, Kapolsek Kecamatan Pulau Gorom, dan Koramil Kecamatan Pulau Gorom.

377. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

378. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Sehingga beliau-beliau dari Kecamatan Pulau Gorom memerintahkan agar kami menunggu sampai beliau-beliau itu ada di ... datang di TPS 1 ... eh, TPS Sera Amarsekaru, Yang Mulia. Sampai pada jam 16.00 kami menunggu, setelah hadirnya beliau-beliau dari kecamatan tersebut dan kami lanjutkan pelaksanaan pencoblosan suara berlangsung.

379. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sampai jam berapa pencoblosannya?

380. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Pencoblosan kami mulai dari jam 17.30. atau, 17.30, Yang Mulia.

381. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jam 17.30 ya.

382. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Ya, Yang Mulia.

383. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sampai jam?

384. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Sampai dengan jam 20.30 (...)

385. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Malam ya?

386. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Kami rekap (...)

387. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Rekapnya malam itu juga?

388. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Rekapnya malam itu juga, Yang Mulia.

389. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dari jam ... sampai jam?

390. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Dari jam 20.00 sampai dengan 20.30, Yang Mulia.

391. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Waktu pelaksanaan dari jam 18.30 sampai jam 20.00 itu aman?

392. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Aman, Yang Mulia.

393. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kedua saksi hadir?

394. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Semua hadir, Yang Mulia.

395. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saksi yang tadi dipersoalkan juga hadir?

396. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Hadir, Yang Mulia.

397. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi sudah enggak dimasalahkan lagi?

398. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Tidak ada masalah lagi, Yang Mulia.

399. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Waktu rekapitulasi, mereka tanda tangan semua?

400. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Semua tanda tangan, Yang Mulia.

401. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada catatan keberatan?

402. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Tidak ada, Yang Mulia.

403. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tidak ada. Cukup?

404. SAKSI DARI TERMOHON: IBRAHIM RUMADAY

Cukup, Yang Mulia.

405. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, terima kasih. Pihak Terkait ya, saksinya ya. Yang 2 orang, 5 jadi 2. Pertama, Saudara Bahri Umasugi.

406. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Siap, Yang Mulia.

407. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Miknya dihidupkan, Pak. Ya, wak ... tempat tinggalnya dimana, Pak? Alamat?

408. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Alamat Desa Sawa, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

409. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kabupaten Buru ya. Pada pelaksanaan pilkada, Bapak sebagai apa?

410. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Saya sekretaris Dinas Pendidikan, Kabupaten Buru, Yang Mulia.

411. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ikut tim sukses?

412. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Tidak, Yang Mulia.

413. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, itu yang penting. Jelaskan apa, Bapak? Yang mau disampaikan di sini.

414. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai laporan dari saksi Pasangan Nomor 3, yang notabene saya adalah Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Dinas dan Kependidikan Kebudayaan Kabupaten Buru.

415. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

416. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ternyata saya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

417. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Jadi, pertama posisi jabatan dulu ya.

418. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ya, Yang Mulia.

419. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bukan kepala, tapi sekretaris?

420. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Sekretaris, Yang Mulia.

421. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, terus?

422. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Yang berikut, sesuai laporan juga bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, saya bersama-sama dengan Bapak Bupati Buru melakukan pertemuan di Kecamatan Batabual, tepatnya di Dusun Waelo dengan para guru. Dan melakukan intimidasi untuk memenangkan Pasangan Nomor 5. Saya ingin menyatakan bahwa itu adalah tidak benar.

Pada tanggal 13 Desember, Tahun 2013, saya berada di kantor mulai dari jam 08.00 sampai jam 12.00.

423. KETUA: PATRIALIS AKBAR

13 Desember itu, Saudara berada di kantor?

424. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Siap, Yang Mulia.

425. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa? Saudara mengurus apa di kantor? Tanggal 13 itu hari apa?

426. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Hari jumat, Yang Mulia.

427. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Hari jumat, ada kegiatan apa di kantor waktu itu?

428. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ya, kegiatan perkantoran, yaitu menyiapkan disposisi kepada bidang-bidang.

429. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pada ... kalau Saudara masuk kantor itu ada daftar hadirnya enggak?

430. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ada, Yang Mulia.

431. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada daftar hadirnya?

432. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ada, Yang Mulia.

433. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pulang ada daftar hadirnya juga?

434. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ada juga, Yang Mulia.

435. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada ya?

436. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ada, Yang Mulia.

437. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau kita cek daftar hadirnya ada?

438. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ada, Yang Mulia.

439. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada ya. Nah, waktu tanggal 13 itu, Saudara pernah ketemu Bupati Bual? Eh, Bupati Buru?

440. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Tidak pernah, Yang Mulia.

441. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tidak pernah. Saudara tahu Bupati pada tanggal itu di mana?

442. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Tidak tahu, Yang Mulia.

443. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Enggak tahu juga karena Saudara enggak ngurusin bupati ya.

444. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ya, Yang Mulia.

445. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Lanjut, apa lagi yang mau dijelaskan?

446. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Untuk sementara tidak ada lagi, Yang Mulia.

447. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, terima kasih. Cuma membantah itu saja ya?

448. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAHRI UMASUGI

Ya, Yang Mulia.

449. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kemudian Saudara Hendrik Seriholo?

450. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Siap, Yang Mulia.

451. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saudara Hendrik pada ... ha, alamat dulu, Pak?

452. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Desa Seriholo, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.

453. KETUA: PATRIALIS AKBAR

SBB, ya, Seriholo. Oh, namanya Hendrik Seriholo? Tinggal di Desa Seriholo?

454. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Siap, Yang Mulia.

455. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Wah, ini desanya dibawa terus kemana-mana ini?

456. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya.

457. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sampai ke MK pun desanya di bawa ini. Baik, Pak Hendrik ya?

458. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Siap, Yang Mulia.

459. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pada pelaksanaan pilkada sebagai apa?

460. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Sebagai saksi Pasangan Nomor 5 di KPU.

461. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nomor 5. Oke, baik. Di tingkat kabupaten?

462. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya, Pak.

463. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tingkat kabupaten. Bapak mau menjelaskan apa? Silakan.

464. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Terima kasih, Yang Mulia.

465. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

466. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Yang ingin saya jelaskan. Pada tanggal 20, saya ditelepon oleh kandidat Urut Nomor 3.

467. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Langsung oleh kandidat?

468. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya.

469. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Siapa namanya?

470. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Abdullah Vanath.

471. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Abdullah Vanath. Apa yang terjadi?

472. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Dia meminta untuk saya, meminta saya membicarakan dengan KPU untuk menambah suaranya sebanyak 5.000.

473. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saudara kan tim sukses Nomor 5?

474. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya.

475. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pak Abdullah Vanath (Nomor 3)?

476. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Siap, Yang Mulia.

477. KETUA: PATRIALIS AKBAR

He eh, terus apa enggak nyasar tuh?

478. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Abdullah Vanath memang kenal dekat sama saya.

479. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, kenal dekat. Terus?

480. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Tapi saya bilang itu tidak mungkin. Kalau saya awasi untuk suaranya tetap ya mungkin, tapi kalau menambah suara itu tidak mungkin.

481. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, sekarang terjadi enggak itu? penambahan suara itu?

482. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Tidak ada, Yang Mulia.

483. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Artinya hanya telepon, sudah itu enggak ada kelanjutan?

484. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya, mereka berjanji, artinya mengajak saya untuk kalau boleh membantu mereka dengan janji bahwa mereka akan memberikan upah uang bagi saya. Terus waktu itu saya telepon koordinator kemenangan Saudara Isak Saimima untuk minta datang ke KPU untuk mengklarifikasi dengan KPU. Barangkali itu yang saya sampaikan, Yang Mulia.

485. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, tapi artinya itu enggak terjadi peristiwa kelanjutannya enggak ada ya?

486. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Tidak ada.

487. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saudara waktu ditelepon oleh kandidat ini ada yang tahu enggak?

488. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Memang tidak ada, Yang Mulia.

489. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tidak ada yang tahu, cuman komunikasi berdua saja?

490. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya, Yang Mulia.

491. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau ini dibantah, bagaimana Saudara bisa meyakinkan itu?

492. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Memang ini yang sebenarnya.

493. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa nomor telepon pada tanggal sekian itu telepon masuk masih disimpan enggak?

494. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Sudah terhapus, Yang Mulia.

495. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah terhapus. Kalau dijejaki ini ... apa ... operatornya apa? Telkomsel apa?

496. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Telkomsel, Yang Mulia.

497. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Telkomsel.

498. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya.

499. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau dijejaki ternyata tanggal ... berapa tadi?

500. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Tanggal 20, Yang Mulia.

501. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tanggal 20 itu ternyata tidak ada telepon masuk dari Pak Abdullah Vanath, Saudara siap untuk menanggung semua itu?

502. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Saya bertanggung jawab, Yang Mulia.

503. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bertanggung jawab?

504. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya.

505. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Karena kalau itu ternyata tidak benar, terus disampaikan di sini, berarti keterangannya enggak benar.

506. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya.

507. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berarti Saudara tetap dengan keterangannya?

508. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya, Yang Mulia.

509. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bahwa ada telepon masuk.

510. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Betul, Yang Mulia.

511. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Cukup ya?

512. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Terima kasih, Yang Mulia.

513. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik Saudara sekalian ya, para Pemohon, Pemohon Nomor 4, Pemohon Nomor 5, Termohon, dan Pihak Terkait. Nomor 5 masih ada saksi?

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: HELMY J. SULILATU

Kami masih ada dua saksi fakta, Yang Mulia.

515. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, datang enggak?

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: HELMY J. SULILATU

Sudah ada, sudah diambil sumpahnya malahan tadi, Yang Mulia.

517. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, masya Allah, saya pikir sudah habis tadi. Mohon maaf ya, Evert itu ya?

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: HELMY J. SULILATU

Evert Kermite sama Manse Noya, Yang Mulia.

519. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, baik, baik, mohon maaf, mohon maaf. Ini saya, oke, untung kita masih diingatkan. Pertama Saudara Evert Kermite?

520. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: EVERT KERMITE

Ya.

521. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pak Evert alamatnya di mana?

522. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Jalan Kristina Martha Tiahahu, Ambon, Yang Mulia.

523. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Coba agak pelan-pelan biar dicatat! Jalan?

524. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Kristina Martha Tiahahu, Kota Ambon.

525. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kota Ambon ya, baik. Pada pelaksanaan pilkada ini, Pak Evert sebagai apa?

526. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Anggota DPRD Provinsi Maluku.

527. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Anggota DPRD Provinsi Maluku. Oke, baik. Bapak mau menjelaskan apa di sini, silakan!

528. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, Yang Mulia. Yang saya dapat jelaskan sekitar proses baik dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab DPRD dalam rangka menetapkan anggaran maupun mengawasi pelaksanaan pemungutan suara.

529. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, Saudara sebagai wakil rakyat ini ya? Ya, silakan!

530. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Jadi sesuai dengan kewenangan yang ada, DPRD lewat badan anggaran melaksanakan rapat dengan KPU, Bawaslu, dan pihak terkait, untuk membicarakan dan menetapkan anggaran. Setelah itu juga, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara di seluruh kabupaten.

531. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sesuai dengan fungsinya ya? Baik, silakan!

532. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Yang berikutnya DPRD menerima dan membahas berbagai surat yang masuk terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara.

533. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Itu secara lembaga? Pembahasannya secara lembaga?

534. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, lewat komisi.

535. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik.

536. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Di antaranya surat-surat pengaduan dari Saudara Jacky Noya dan pasangannya atas keberatan pelaksanaan pemungutan suara karena mereka tidak diikutsertakan.

537. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Itu tertulis?

538. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, tertulis.

539. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik.

540. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Kami membahas dengan KPU, kami mendapat penjelasan dan itu adalah kewenangan KPU hanya sebagai lembaga kami memintakan supaya tolong diperhatikan. Selain itu kami juga mendapat surat, baik itu dari PTUN maupun dari eh ... pihak yang lain.

541. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini pada putaran pertama ini ya? Sebelum putaran pertama ya?

542. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, setelah putaran pertama?

543. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Setelah atau sebelum putaran pertama?

544. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, setelah itu.

545. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, jadi ... kan, tadi kan baru persiapan-persiapan?

546. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, persiapan.

547. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berarti sudah jalan putaran pertama?

548. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, sudah jalan.

549. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, pertemuan membahas ini setelah putaran pertama?

550. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, ada keberatan dari Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Jacky Noya dan wakilnya Latuconsina.

551. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Latuconsina?

552. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya.

553. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik.

554. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Karena ada keputusan PTUN Ambon tanggal 5 Juni itu yang menyatakan bahwa mereka harus diikutsertakan. Kemudian perkembangan jalan terus, lalu selain itu ada tahapan upaya yang dilakukan oleh pasangan ini.

555. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa tanggapan KPU pada waktu itu?

556. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Waktu itu KPU tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku bahwa proses sudah berlangsung di Mahkamah Konstitusi, sehingga demikian KPU memegang itulah.

557. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Alasannya putusan MK?

558. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, Mahkamah Konstitusi. Kemudian, ada upaya hukum dari KPU untuk minta banding ke PTN Makassar dan ternyata dokumen yang sampai di DPRD itu justru dikuatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, itu tanggal 26 September. Atas dasar itulah DPRD terus berproses dengan KPU dan Pihak Terkait berdiskusi tentang masalah hukum ini, kami mintakan supaya mohon dipertimbangkan.

559. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, dilakukan kembali pertemuan?

560. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, ya.

561. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Atau waktu pertemuan yang pertama tadi?

562. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, dilakukan lagi pertemuannya.

563. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, pertemuan lagi. Yang pertama itu tanggal berapa, Pak?

564. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Maaf, saya tidak ingat lagi.

565. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang kedua ini?

566. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, kita lakukan pertemuan lagi tanggal 14.

567. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tanggal 14 apa?

568. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Tanggal 26 November.

569. KETUA: PATRIALIS AKBAR

September ... November?

570. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya.

571. KETUA: PATRIALIS AKBAR

26 November, ya?

572. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, 2013, kita berdiskusi dengan KPU dan Pihak Terkait dan di situlah kita mengambil kesimpulan untuk mendatangi Mahkamah Agung. Meminta penjelasan dari Mahkamah Agung tanggal ... kita datang ke Mahkamah Agung kita terima tanggal 6 Desember. Tanya tentang apakah memang benar KPU telah menyampaikan memori banding ... memori kasasi?

573. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Memori kasasi?

574. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, waktu itu dijelaskan bahwa belum ada, tapi situasi berkembang terus (...)

575. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sementara di PTUN-nya dicek, enggak?

576. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Dicek juga.

577. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kata PTUN dikirim enggak memori kasasinya?

578. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, kami tidak mengetahui sampai tingkat itu, tapi yang jelas pada tanggal 10 Desember PTUN Ambon menyatakan bahwa tidak dapat disampaikan memori kasasi karena sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Dan dokumen yang sampai ke tangan DPRD ada permohonan penjelasan ketua KPU Provinsi Maluku kepada ketua Mahkamah Agung atas tidak dikirimnya memori kasasi itu.

579. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya karena dianggap itu kasus lokal, begitu ya?

580. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Kami tidak tahu sampai sejauh mana perkembangan permohonan surat itu. Lalu kemudian pada tanggal 12 November, Saudara Jacky Noya dan tim suksesnya mendatangi DPRD menyampaikan (...)

581. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tadi itu sudah bulan Desember, Pak?

582. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, bulan Desember.

583. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang kok November lagi?

584. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Bulan Desember, tanggal 12 Desember.

585. KETUA: PATRIALIS AKBAR

12 Desember?

586. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, ya, ya.

587. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang tadi 12 Desember, kan?

588. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, ya.

589. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, terus?

590. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITTE

Mendatangi DPRD untuk menyampaikan putusan PTN Negeri Ambon tentang harus dilaksanakan pemungutan suara dengan melibatkan Pasangan Jack Noya dan Wakilnya Adam Latuconsina.

591. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Begitu, ya?

592. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITTE

Ya, ya.

593. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, artinya Pasangan Nomor 5 ini sudah berupaya juga melalui DPRD agar beliau diikutsertakan?

594. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITTE

Ya, betul, Yang Mulia.

595. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, melaporkan ke DPRD sebagai wakil rakyat?

596. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITTE

Ya, ya.

597. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi KPU tetap bertahan dengan putusan MK?

598. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITTE

Ya.

599. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Terima kasih, Pak.

600. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Terima kasih.

601. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jelas, ya, ada perjuanganlah begitu, ya. Sekarang Manse Noya.
Pak Manse ini alamatnya di mana?

602. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Desa Hatewei Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

603. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Ketika pelaksanaan pilkada
sebagai tim sukses?

604. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Benar, Yang Mulia.

605. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Benar, ya. Nomor berapa?

606. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Kita berada pada Pemohon Nomor 5, Pak, jadi sebagai tim sukses.

607. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Belum, belum terlibat ini ya. Nomor 5, ini nih ya, oke. Terus,
Bapak mau menjelaskan apa di sini?

608. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

609. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

610. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Pertama-tama mungkin saya mau menyampaikan kronologis pascapenetapan inkraht oleh PTUN Ambon (...)

611. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, ya.

612. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Dan sebelum penetapan inkraht. Di sini saya bisa mau menjelaskan kepada Yang Mulia bahwa penetapan inkraht PTUN Makassar itu pada tanggal 26 September 2013.

613. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Inkraht-nya?

614. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Inkraht-nya 26 September 2013.

615. KETUA: PATRIALIS AKBAR

26 September, ya?

616. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya.

617. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bapak lihat betul di putusan itu dinyatakan inkraacht?

618. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya, betul.

619. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, terus?

620. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya, jadi setelah penetapan itu kita sebagai tim melakukan langkah-langkah upaya hukum untuk me ... menindaklanjuti hasil keputusan yang ada. Jadi, selama tenggang waktu dari tanggal 26 September sampai dengan saat pengambilan suara putaran kedua tanggal 14 Desember, kita melakukan upaya koordinasi hukum kepada pihak-pihak terkait di Provinsi Maluku bahkan di pusat. Di pusat sendiri kita lewat berbagai keputusan yang kita bawa sebagai hasil keputusan, antara lain keputusan PTUN Ambon, terus juga disertai dengan keputusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

621. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, DKPP?

622. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya (...)

623. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

624. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Kita bawa juga yang mana notabene memberikan teguran keras kepada Ketua KPUD Provinsi Maluku dan beberapa (...)

625. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada teguran dari DKPP?

626. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Betul sekali, Yang Mulia.

627. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dibuktikan nomor berapa itu?

628. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-
XII/2014: HELMY J. SULILATU

Itu tidak kami jadikan bukti, Yang Mulia, karena memang pada perkara sebelumnya itu juga sudah dijadikan sebagai bukti.

629. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, ini teguran sebelum?

630. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya, Yang Mulia.

631. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sebelum inkracht ini?

632. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya.

633. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, lanjut!

634. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Jadi, maksudnya teguran ini karena pada saat keputusan PTUN Ambon tertanggal 5 Juli sebelum pelaksanaan pemungutan suara tahap pertama. Namun KPU tetap menjalankan (...)

635. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Setelah inkracht ini ke DKPP lagi enggak?

636. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Setelah inkracht kita kembali ke DKPP.

637. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ada apa responnya?

638. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

DKPP telah melakukan pertemuan bersama ... pleno bersama, kita juga ke DKPP. Kemudian berdasarkan atas hasil yang kita peroleh dari PTUN Ambon dan Makassar tadi, kita juga melaporkan hal yang sama ke Bawaslu, kemudian ke Menkopolkam, kemudian ke Presiden Republik Indonesia, kemudian ke Menteri Hukum dan HAM, kemudian kita juga menindaklanjuti laporan kita ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia karena menurut kita ada indikasi-indikasi tertentu yang kita mempunyai bukti yang kita peroleh dari salah satu anggota KPUD Provinsi Maluku yang member ... membeberkan hasil itu kepada kita.

639. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nah, yang saya mau tanya, Bawaslu dan DKPP yang ada kaitannya sama KPU pusat.

640. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya.

641. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa responnya?

642. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Setelah kita memasukkan permohonan kita ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sampai dengan saat ini mereka telah menjadwalkan untuk melakukan lagi pemeriksaan pemanggilan kepada (...)

643. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Masih dalam proseslah, ya?

644. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya, jadi (...)

645. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Belum ada putusan apa-apa, ya?

646. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Belum.

647. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik.

648. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ini sesuai dengan berita yang kami terima bahwa di hari Selasa nanti tanggal 28 akan dilakukan persidangan kepada KPUD Provinsi Maluku selaku penyelenggara pemilu.

649. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik DKPP maupun Bawaslu?

650. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya, betul.

651. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, lanjut!

652. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Jadi, setelah kita melakukan berbagai langkah politik sampai dari Provinsi Maluku sampai ke Jakarta, maka di tanggal 10 novem ... Desember 2013, 14 ... 4 hari sebelum penyelenggaraan pemilu keluarlah surat resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tentang penetapan atau pun menetapkan bahwa perkara yang disidangkan di PTUN Negeri Makassar dinyatakan inkraacht.

653. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tanggal?

654. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

10 Desember.

655. KETUA: PATRIALIS AKBAR

10 Desember?

656. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya.

657. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

658. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya, dengan demikian kita melayangkan surat, kita sebagai tim melayangkan surat lagi ke Bawaslu, KPU Provinsi Maluku, Kapolda Maluku Pangdam 16 Pattimura Ambon, Pejabat Gubernur Provinsi Maluku, DPR Provinsi Maluku, DPRD, dan juga ke pusat sama seperti yang saya jelaskan tadi.

659. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik.

660. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Kemudian setelah tanggal 10 itu kita juga menemui pihak Bawaslu Provinsi Maluku sebagai pengawas penyelenggara pemilu.

661. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa responnya?

662. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya, kita bertemu dengan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku dalam hal ini Pak Duma Semeri dan beliau menerima kita sebagai tim sukses bersama-sama dengan kandidat. Dan di situ pernyataan dari Wakil Ketua Bawaslu Provinsi Maluku bahwa kita akan melakukan atau memberikan rekomendasi pembatalan apabila PTUN Ambon mengeluarkan surat eksekusi. Itu disampaikan kepada kita pada tanggal 10 Desember 2013.

663. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kata Bawaslu, ya?

664. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ya. Kemudian setelah itu kita sebagai pihak tim pemenang, kita menghubungi pihak PTUN Provinsi Maluku untuk memohon pelaksanaan eksekusi itu tertanggal 11 Desember 2013 dan di saat itu juga Pengadilan Tata Usaha Ambon mengeluarkan surat eksekusi untuk mengeksekusi keputusan KPUD Nomor 16 tentang Penetapan Pasangan

Calon. Dengan demikian kita bersama-sama dengan juru sita dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon membawa surat eksekusi ke KPUD Provinsi Maluku yang diterima oleh Sekretaris KPUD Provinsi Maluku yang juga merupakan ... katanya merupakan anggota komisioner karena di Provinsi Maluku yang dapat 6 anggota KPU.

Boleh saya replay ke belakang sebentar bahwa sebelum kita menyerahkan surat pada tanggal 12 ... tanggal 11, maaf, Yang Mulia. Kita berusaha untuk berkordinasi dengan KPUD Provinsi Maluku. Pada saat itu karena kesibukan-kesibukan sebagai penyelenggara semua anggota komisioner memang tidak berada di tempat, namun dalam kenyataan kita bertemu dengan sekretaris KPUD Provinsi Maluku, tapi dengan sangat hormat dia mengusir kita sebagai tim, Pak, tidak mau menerima, sangat dengan hormat dia mengusir kita dan tidak mau menerima. Sebagai tim kita tetap berbesar hati dan besok kita kembali lagi dengan membawa surat eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang pada akhirnya dengan tidak hormat dia menerima dan menandatangani surat tadi.

Setelah langkah itu semua apa? Sesuai dengan pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku bahwa dia akan memberikan rekomendasi pembatalan apabila surat eksekusi dikeluarkan oleh pengadilan tata usaha negara. Dan kita membawa surat eksekusi ke ketua Bawaslu sesuai dengan permintaannya bukan sesuai kemauan kita, Pak, sesuai dengan permintaan ketua Bawaslu Provinsi Maluku bahwa apabila Tim Jacky Noya membawa surat eksekusi maka saya akan mengeluarkan rekomendasi pembatalan pemilihan gubernur putaran kedua. Namun keesokkan harinya kita membawa apa yang akan menjadi permintaan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, dalam kenyataan, Pak, Kantor Bawaslu Provinsi Maluku digembok dan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku beserta dengan sekretaris dan anggotanya membuat kantor di Hotel Elisabet Kota Ambon. Dan kita sebagai tim terus melakukan upaya untuk menemui ketua Bawaslu dan kita temui ketua Bawaslu yang ngumpet di Hotel Elisabeth Kota Ambon.

Setelah kita mau berkordinasi dengan ketua Bawaslu terkait dengan permintaan surat eksekusi tadi, ketua Bawaslu menelepon Kapolres Kota Ambon untuk menjemput kita. Dan bukannya kita bernegosiasi berdasarkan permintaan ketua Bawaslu di kantor Bawaslu, tapi kita diarahkan ke Polres Pulau Ambon untuk bernegosiasi.

Permintaan kita tidak banyak, Yang Mulia, kita hanya menagih janji sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku terkait kalau memang kita berhasil membawa surat eksekusi dia akan memberikan rekomendasi. Namun dalam kenyataannya dia melarikan diri dan sampai dengan saat pelaksanaan dia berada di Polres Pulau Ambon untuk menghindari.

Tujuan kita baik, Pak, kita tidak membuat keributan, kita tidak membuat apa-apa, kita datang secara damai menuntut hak

konstitusional calon kita, namun dalam kenyataan setelah kita melakukan perbincangan yang dimediasi oleh Kapolres Pulau Ambon dan Kapolda Maluku yang berlangsung sampai dengan pukul 24.00 WIT tanggal 13 ... tanggal maaf, Yang Mulia, 12 Desember. Ketua Bawaslu berjanji bahwa dalam waktu 1x24 jam dia akan mengeluarkan rekomendasi pembatalan, disaksikan oleh Kapolres Pulau Ambon dan Kapolda Maluku.

665. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Akhirnya ternyata?

666. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Ternyata dia baru mengeluarkan surat pernyataan kepada kita tertanggal 18 Desember 2013 setelah selesai pemungutan suara dengan menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Maluku tidak punya hak mengeluarkan rekomendasi pembatalan. Pembohongan publik semacam apa yang dilakukan, Pak? Itu yang perlu kita pertanyakan, Pak. Kalau KPU telah melakukan pembohongan publik jangan lagi Bawaslu selaku badan penyelenggara melakukan pembohongan publik, Pak. Maaf, Yang Mulia, kalau saya sedikit keras karena kita memang emosi, Pak.

667. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup?

668. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
MANSE NOYA

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih, Yang Mulia.

669. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, ya, jadi kronologisnya sudah jelas, ya, baik. Terima kasih, Saudara Mase Noya. Ya, jadi sebelum kita akhiri kami informasikan kepada Pihak Pemohon Nomor 4 dan Termohon ya, untuk ... Pihak Terkait lah. Termohon untuk mendatangi Bawaslu, ya. Jadi MK sudah kirim surat dan memanggil untuk hadir, tapi sampai hari ini tidak hadir. Informasi yang diperoleh bahwa mereka akan memberikan jawaban tertulis ... memberikan keterangan tertulis, sampai hari ini belum ada. Ya, sampai dengan pengambilan keputusan, kami akan tetap menunggu itu. Jadi permohonan Saudara sudah kami bantu untuk memanggil ya.

Oke, kemudian untuk Pemohon Nomor 4. Bukti-buktinya sudah dikonfirmasi semua. Kemarin Pak Ketua Majelis Panel juga sudah menyebutkan dan itu sudah confirm. Kemudian ditambah dengan alat bukti tambahan ya 101, 102, 103 ya. Sehingga semua alat bukti Saudara dikatakan sah. Yang diterima di sini semua ya.

KETUK PALU 1X

Baik, jadi pemeriksaan perkara (...)

670. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Sebelum menutup persidangan ini. Apakah kami bisa mendalami beberapa (...)

671. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apakah masih dibutuhkan?

672. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Ya, kami penting, Yang Mulia. Karena ini berkaitan dengan fakta yang ber (...)

673. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, kasih kesempatan satu, Termohon satu, Terkait satu, Pemohon Nomor 5 satu.

674. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Ya.

675. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan.

676. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Terima kasih, Yang Mulia. Kami kepada yang di SBB saja. Untuk yang dari SBB (Seram Bagian Barat). Ya, pertanyaan kami kepada Saudara Jafar Patty itu satu.

677. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jafar, siap-siap, Pak Jafar.

678. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Ya, Pak Jafar satu. Apakah pada saat Saudara melihat formulir DA1-KWK itu ada coretan, ada pendobolan, ada versi yang sebelumnya 101, sebelumnya 102 ataukah tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, yang Saudara terangkan yang menyogok Saudara tuduhkan itu yang dituduh memberikan Rp1.200.000,00 ... Rp50.000.000,00 itu apakah oleh Yos Akrina ataukah Yos Apitula karena fakta yang kami punya di persidangan dan juga kami ajukan dalam rekap. Secara gamblang, ketua KPU menyatakan bahwa ketua KPU Saudara. Menyatakan bahwa yang melakukan penyogokan adalah Yos Akrina. Jadi pertanyaan yang kedua kepada kami adalah tentang itu. Apakah Yos Apitula, ataukah Yos Akrina yang kasih Rp50.000.000,00 itu.

679. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke (...)

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Kami pindahkan kepada Hendrik Serihola, Yang Mulia. Satu pertanyaan sambung ini mungkin.

681. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Okelah, ini kasih kesempatan terakhir ya. Nanti sudah adil, adil ya.

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Saudara Hendrik Seriholo ya. Saksi Nomor ... Dari Pihak Terkait 2, Yang Mulia.

683. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, silakan.

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Pertanyaan kami, apakah calon kandidat Nomor Urut 3 itu menelepon Saudara dengan telepon selulernya tanggal 20 yang Saudara sebutkan itu. Menggunakan telepon seluler Kartu Halo ataukah kartu Simpati? Itu pertanyaan yang perlu kami jawab. Dan ini kami akan buktikan, Majelis. Sehingga kalau misalnya ... karena nomor telepon yang jelas ada di kami. Kami akan minta print out-nya dan kalau tidak benar kami minta supaya Majelis Hakim akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kami mohon maaf, Yang Mulia. Ini fakta yang sudah harus sajikan (...)

685. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tadi saya sudah menekankan juga.

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Dan suara kami agak kasar, kami mohon maaf daripada Yang Mulia.

687. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sebelum Saudara seperti itu, saya juga sudah konfirmasi.

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Ya, Yang Mulia. Kami mohon maaf karena suara kami agak kasar.

689. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Eggak apa-apa. Oke, silakan Pak Jafar Patty dahulu jawab.

690. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya jawab yang kedua dahulu ya. Menyangkut dengan uang Rp50.000.000,00 itu saya tidak tahu.

691. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tadi beliau memang enggak menjelaskan.

692. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Saya tidak tahu tentang uang Rp50.000.000,00 itu karena itu hanya interaksi antara ketua kami dengan Saudara.

693. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, tadi enggak ada dalam keterangan Anda.

694. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Saksi Yosias Apitula.

695. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, sekarang yang kedua jawab pertanyaannya.

696. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Yang kedua, di dalam form keberatan tentang angka-angka itu tidak ada, saya enggak bawa. Yang ditanyakan oleh (...)

697. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang dicoret-coret itu?

698. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya, tapi form keberatan ini tidak ada.

699. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, tidak ada ya.

700. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Saya tidak bawa juga ini, tidak ada coret-coretan.

701. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, nanti Pemohon buktikan saja kalau memang tidak ada.

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Saudara Saksi bawa enggak kalau enggak bawa, kami sudah ajukan dalam bukti kami bahwa itu ada coretan.

703. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bukti berapa?

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: ANTHONI HATANE

Di sini kami punya buktinya di dalam Berita Acaranya nanti kami sebentar ini, Yang Mulia. Kesimpulannya kami akan jelaskan, Yang Mulia.

705. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik, baik, oke. Yang terakhir Pak, yang masalah Yose tadi. Yang ... oh, ya tapi itu kan enggak ada ya. Oke, cukup ya. Baik, sekarang Pak Seriholo.

706. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya, terima kasih, Pak Hakim, Yang Mulia. Kandidat Nomor Urut 3 menelepon saya dengan seluler Kartu Halo.

707. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kartu Halo ya.

708. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HENDRIK SERIHOLO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

709. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, cukup, cukup. Pemohon Nomor 4 silakan eh, Nomor 5. Salah terus saya ini.

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: M. RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia.

711. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: M. RULLYANDI

Kami mau klarifikasi tadi atas apa yang disampaikan Pihak Termohon mengenai isi dari Putusan Pengadilan TUN Pertama Ambon. Itu tidak benar, Yang Mulia. Bahwa mempertimbangkan syarat minimal dukungan 6,5% itu tidak ada.

713. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, nanti itu kita konfirmasi.

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: M. RULLYANDI

Ya, ini kita bacakan ya. Ini kita bawa (...)

715. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang kepada Saksi saja. Kepada Saksi-Saksi yang (...)

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: M. RULLYANDI

Ya, mohon izin.

717. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, kalau itu nanti kita akan nilai. Ya, kita akan nilai. Itu akan baca satu-satu ya. Sekarang apa yang mau ditanya kepada Saksi?

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: M. RULLYANDI

Kalau Saksi cukup.

719. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, cukup ya. Baik, sekarang Termohon.

720. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dari saya sebagai penasihat hukum. Yang kedua, didalami satu pertanyaan pendalaman dari komisioner.

Yang pertama (...)

721. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Gini, salurkan saja. Kan dapat jatah satu-satu.

722. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, benar. Tapi saya bagi dalam pertanyaan pertama, kami keberatan dengan kesaksian Pak Evert Kermite (...)

723. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saudara, coba (...)

724. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHRI BACHMID

Ya.

725. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Langsung!

726. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHRI BACHMID

Beliau dalam kapasitas yang kami ingin tanyakan di sini hadir sebagai mepresentasi lembaga DPRD Provinsi Maluku ataukah pribadi? Karena sesuai Undang-Undang MD3, "Yang berwenang dan berhak untuk bertindak keluar adalah pimpinan DPRD, bukan yang bersangkutan."

Yang kedua, Beliau sampaikan dalam kesaksian tadi lebih banyak berkaitan dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tidak melekat pada ... dalam pribadi, tetapi secara kelembagaan. Jadi, kami sangat keberatan dengan kesaksian Beliau dan kami pandang tidak relevan dalam kasus ini.

Yang berikutnya, nanti barangkali didalami oleh Komisioner Pak Lailossa.

727. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tentang apa itu?

728. KUASA HUKUM TERMOHON: FAHRI BACHMID

Ketua Divisi Hukum.

729. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, Pak, silakan, segera.

730. TERMOHON: MB. LAILOSSA (ANGGOTA KPU PROVINSI MALUKU)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mau menjelaskan bahwa PTUN Ambon itu mempunyai dua keputusan. Amar keputusannya jelas. Yang pertama, menolak eksepsi daripada Pemohon ya, Pak, ya, yang meminta untuk kita menskors. Jadi, keputusan keputusan tentang skorsing tentang pelaksanaan pemilukada itu ditolak, eksepsinya ditolak oleh PTUN. Yang diterima adalah satu, mewajibkan KPU Provinsi Maluku mencabut Keputusan Nomor 16 dan yang kedua memerintahkan kita untuk menerima Saudara Jacky Noya setelah memenuhi syarat. Itu saja, Pak. Terima kasih.

731. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Cukup, cukup. Tadi juga sudah terungkap. Silakan, Pak Evert.

732. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: EVERT KERMITE

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sebagai anggota DPRD, dia memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan apa saya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat.

733. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, ini Saksi fakta ini ya, Termohon, bukan kapasitasnya sebagai lembaga.

734. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Betul.

735. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini Saksi pribadi, Saksi fakta, menjelaskan apa yang terjadi yang dia ketahui. Jadi, enggak ada masalah, ya.

736. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Sebagai anggota DPRD.

737. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Kalau ... kalau sebagai kelembagaan pasti akan diminta suratnya.

738. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya.

739. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Cukup, ya?

740. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014:
EVERT KERMITE

Ya, terima kasih.

741. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pihak Terkait?

742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN

Satu, Yang Mulia, ke Pak Jafar Patty. Minta penegasan bahwa yang minta untuk dinaikkan suara 5.000 itu dari Pasangan Nomor 3 atau Nomor 5, Pak?

743. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya, itu yang saya sudah jelaskan tadi, Pak. Bahwa ketika dialog antara Pak Ishak Samima dengan ketua itu, itu ... eh, ketua menjelaskan kepada bahwa (...)

744. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Eh, Saudara, Nomor 3 atau Nomor 5 yang dia tanyakan!

745. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Gitu saja jawabnya.

746. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya, itu Nomor 3.

747. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Singkat saja, singkat!

748. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya, betul, Paslon Nomor 3.

749. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nomor 3 atau Nomor 5?

750. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Paslon Nomor 3.

751. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah, cukup, cukup, cukup.

752. SAKSI DARI TERMOHON: JAFAR PATTY

Ya, cukup itu saja.

753. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Eggak usah panjang-panjang! Cukup, ya? Baik.

Baik, Saudara sekalian, ini ada informasi baru bahwa Bawaslu Provinsi sudah mengirim surat keterangan tertulis, ya.

Dengan demikian, jadi seluruh rangkaian pemeriksaan proses di dalam perkara ini kita cukupkan, tinggal nanti Saudara sekalian menunggu semua panggilan dari Mahkamah melalui Kepaniteraan, kapan putusan mau diucapkan.

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: AGUS DWIWARSONO

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum ditutup.

755. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ada yang lupa saya. Saudara masih mendapat kesempatan untuk membuat kesimpulan, ya. Menyerahkan kesimpulan paling lambat itu hari Senin, pukul 14.00 WIB. Jadi, cukup panjang waktunya, ya. Hari Senin, pukul 14.00 WIB. Yang lewat pukul 14.00 WIB dianggap tidak mempergunakan haknya, ya. Dan saya kira, kami atas nama Majelis ya mohon maaf kalau dalam persidangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi yakinlah bahwa kita ingin mencari kebenaran dan keadilan dalam persidangan ini.

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: AGUS DWIWARSONO

Mohon izin, Yang Mulia, sebelum ditutup.

757. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa lagi?

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: AGUS DWIWARSONO

Jadi, ini terkait dengan Yusuf Wali tadi. Jadi, yang dihadirkan itu adalah Yusuf Wali, tetapi identitas yang diajukan kepada Mahkamah itu adalah Syarfudin Bustam Layn. Nanti di dalam bersamaan dengan kesimpulan, kami (...)

759. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, sudah.

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: AGUS DWIWARSONO

Sampaikan keterangan atau informasi (...)

761. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dimuat saja di dalam kesimpulan ya.

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: AGUS DWIWARSONO

Dan kami mohon nantinya kepada Majelis sekali lagi dengan sangat terpaksa kami mohon nanti ada penetapan mengenai yang bersangkutan yang dihadirkan sebagai tersangka. Terima kasih. Dan itu akan kami mohonkan (...)

763. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Itu (...)

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: AGUS DWIWARSONO

Bersama dengan kesimpulan.

765. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nanti kita pikirkan ... apa namanya ... proses-proses yang di luar Mahkamah, tentu Mahkamah tidak punya kewenangan, ya.
Oke. Dengan demikian (...)

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: AGUS DWIWARSONO

Kami menyarankan untuk dikeluarkan penetapan, Majelis. Karena ini terkait dengan masalah keterangan identitas (...)

767. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah! Jadi (...)

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PHPU.D-XII/2014: AGUS DWIWARSONO

Terima kasih.

769. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sidang ini sudah selesai dan (...)

770. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PHPU.D-XII/2014: WILLIAM B. NOYA

Izin, Yang Mulia.

771. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.12 WIB

Jakarta, 27 Januari 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.